



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN *MINAMATA CONVENTION ON MERCURY*
(KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa penggunaan merkuri dari aktivitas manusia berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif;
- c. bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia menandatangani *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi dan pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia;
- d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *MINAMATA CONVENTION ON MERCURY* (KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI).

Pasal 1

Mengesahkan *Minamata Convention on Mercury* (Konvensi Minamata mengenai Merkuri) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 209

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Deputi Bidang Hukum dan

Undang-undangan,



Herik Purwanti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *MINAMATA CONVENTION ON MERCURY*

(KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI)

I. UMUM

Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah unsur kimia dengan simbol Hg. Merkuri dan senyawa merkuri merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer. Dengan bantuan bakteri di sedimen dan perairan, merkuri berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya bagi kesehatan karena masuk dalam rantai makanan.

Pada tahun 2001, *United Nations Environment Programme* (UNEP) melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri terkait dengan aspek dampak kesehatan, sumber, transportasi dan peredaran serta perdagangan merkuri, juga teknologi pencegahan dan pengendalian merkuri. Berdasarkan hasil kajian tersebut UNEP menyimpulkan bahwa diperlukan tindakan/upaya internasional guna menurunkan risiko dampak merkuri terhadap kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari lepasan merkuri dan senyawa merkuri.

Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional, UNEP menyelenggarakan *Governing Council* (GC) pada tahun 2009 yang menghasilkan Resolusi 25/5 tentang Pembentukan *Intergovernmental Negotiating Committee* (INC) *on Legally Binding Instrument of Mercury* yang bertujuan untuk membentuk aturan internasional yang mengikat tentang pengaturan merkuri secara global.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam proses penyusunannya, Indonesia turut berperan aktif dalam INC, mulai dari INC-1 pada tahun 2010 di Stockholm hingga INC-5 pada tahun 2013 di Jenewa yang menyetujui substansi Konvensi dan menyepakati nama Konvensi adalah “*Minamata Convention on Mercury*” atau Konvensi Minamata mengenai Merkuri.


Konvensi Minamata mengatur pengadaan dan perdagangan merkuri dan senyawa merkuri, termasuk di dalamnya pertambangan merkuri, penggunaannya sebagai bahan tambahan di dalam produk dan proses produksi, pengelolaan merkuri di Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), pengendalian emisi dan lepasan merkuri dari industri ke udara, air dan tanah, penyimpanan stok/cadangan merkuri dan senyawa merkuri sebagai bahan baku/tambahan produksi, pengelolaan limbah merkuri dan lahan terkontaminasi merkuri, serta kerja sama internasional dalam pengelolaan bantuan teknis, pendanaan dan pertukaran informasi.

Konvensi Minamata disepakati di Kumamoto, Jepang pada tanggal 10 Oktober 2013 dan Indonesia merupakan salah satu Negara yang menandatangani perjanjian internasional ini.

A. Manfaat

Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Minamata bagi Indonesia, antara lain:

1. memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih dan sehat kepada rakyat Indonesia;
2. memberikan rasa aman dan menjaga kesehatan serta melindungi sumber daya manusia generasi yang akan datang akibat dampak negatif merkuri;
3. memperkuat pengendalian pengadaan, distribusi, peredaran, perdagangan merkuri dan senyawa merkuri;
4. menjamin kepastian berusaha di sektor industri, kesehatan, pertambangan emas skala kecil dan energi;
5. mendorong . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. mendorong sektor industri untuk tidak menggunakan merkuri sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam proses produksi;
6. membatasi penggunaan merkuri sebagai bahan tambahan pada produk serta mengendalikan emisi merkuri;
7. mendorong sektor kesehatan untuk tidak menggunakan lagi merkuri di peralatan kesehatan dan produk untuk kesehatan;
8. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan untuk membantu atau menolong masyarakat yang terkena dampak akibat merkuri;
9. mendorong PESK tidak menggunakan merkuri dalam kegiatannya;
10. mendorong sektor energi untuk mengurangi lepasan merkuri ke udara, air dan tanah;
11. memperkuat pengaturan dan pengawasan pengelolaan limbah yang mengandung merkuri;
12. mengurangi risiko tanah, air dan udara yang terkontaminasi merkuri;
13. memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bantuan internasional, antara lain bantuan teknis, alih teknologi dan pendanaan dalam upaya pengendalian emisi merkuri dan penghapusan merkuri pada kegiatan sektor industri dan kegiatan PESK di Indonesia;
14. meningkatkan kerja sama global untuk pertukaran informasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama pengganti merkuri pada proses industri dan PESK guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Materi Pokok Konvensi Minamata mengenai Merkuri

Beberapa materi pokok yang diatur dalam Konvensi Minamata mengenai Merkuri yang perlu menjadi perhatian bagi Indonesia, sebagai berikut:

1. Bersama-sama mencapai tujuan Konvensi, yaitu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik.

2. Beberapa . . .




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Beberapa kewajiban Negara Pihak pada Konvensi:
 - a. Tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayah negaranya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak tersebut.
 - b. Tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A Konvensi setelah berakhirnya masa penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut, atau Negara Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Konvensi.
 - c. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak diperbolehkan berdasarkan Konvensi.
 - d. Setiap Negara Pihak pada Konvensi wajib menyediakan, sesuai dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini. Terkait dengan bantuan pendanaan yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral, pengelolaan dana dilakukan melalui *Global Environment Facility Trust Fund*.
 - e. Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pertukaran informasi terkait dengan penanganan merkuri di negaranya berdasarkan ketentuan Konvensi ini, termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.
 - f. Setiap Negara Pihak pada Konvensi memfasilitasi pelaksanaan peningkatan pemahaman masyarakat, melalui pendidikan dan/atau pelatihan terkait dengan dampak pajanan merkuri dan senyawa merkuri pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3. Konvensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Konvensi ini berlaku bagi setiap negara yang melakukan ratifikasi, aksesi, penerimaan atau persetujuan pada Konvensi dan mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh).

C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Konvensi Minamata

Peraturan perundang-undangan terkait dengan pengesahan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam kedua Undang-Undang tersebut diatur mengenai tata cara menyelenggarakan hubungan luar negeri dan dalam melakukan perjanjian internasional.

Terkait dengan pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus dilakukan dalam bentuk Undang-Undang.

Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang secara substansi berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kesehatan manusia dari dampak merkuri, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) yang mewajibkan Negara para pihak dari UNCLOS mengambil langkah-langkah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut (Pasal 194);

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur hak konsumen antara lain memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas menyebutkan mengenai dibutuhkannya izin untuk kegiatan pertambangan rakyat dan secara spesifik mengatur mengenai wilayah kegiatan pertambangan rakyat tersebut;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) dan ayat (16) mengatur mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 163 ayat (3) yang menegaskan bahwa lingkungan sehat harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan antara lain zat kimia berbahaya. Ketentuan mengenai kesehatan manusia dari dampak merkuri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189 Tahun 2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi;


6. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 30 menegaskan bahwa sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga dalam pemanfaatannya perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib untuk melakukan pengelolaan limbah dan Pasal 77 menegaskan bahwa dalam mewujudkan industri hijau, Pemerintah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, standardisasi dan pemberian fasilitas. Pengaturan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri serta pengendalian emisi merkuri, menjadi salah satu acuan Pemerintah dalam menyusun standar industri hijau yang memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa perdagangan yang dilakukan di Indonesia haruslah berwawasan lingkungan yang mengakibatkan bahwa setiap barang atau jasa yang diperdagangkan terkait dengan lingkungan maka barang dan jasa tersebut harus didaftarkan pada Menteri dan dicantumkan nomor pendaftaran tersebut pada setiap barang dan atau kemasannya;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran CC, mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral untuk sub urusan mineral dan batubara, penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan Negara serta wilayah usaha pertambangan khusus menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
10. Keputusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

10. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* bahwa setiap negara pihak pada Konvensi Basel diwajibkan untuk melakukan serangkaian kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, yang digunakan adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6125

MINAMATA CONVENTION ON MERCURY



UNITED NATIONS
2013

MINAMATA CONVENTION ON MERCURY

The Parties to this Convention,

Recognizing that mercury is a chemical of global concern owing to its long-range atmospheric transport, its persistence in the environment once anthropogenically introduced, its ability to bioaccumulate in ecosystems and its significant negative effects on human health and the environment,

Recalling decision 25/5 of 20 February 2009 of the Governing Council of the United Nations Environment Programme to initiate international action to manage mercury in an efficient, effective and coherent manner,

Recalling paragraph 221 of the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development "The future we want", which called for a successful outcome of the negotiations on a global legally binding instrument on mercury to address the risks to human health and the environment,

Recalling the United Nations Conference on Sustainable Development's reaffirmation of the principles of the Rio Declaration on Environment and Development, including, inter alia, common but differentiated responsibilities, and acknowledging States' respective circumstances and capabilities and the need for global action,

Aware of the health concerns, especially in developing countries, resulting from exposure to mercury of vulnerable populations, especially women, children, and, through them, future generations,

Noting the particular vulnerabilities of Arctic ecosystems and indigenous communities because of the biomagnification of mercury and contamination of traditional foods, and concerned about indigenous communities more generally with respect to the effects of mercury,

Recognizing the substantial lessons of Minamata Disease, in particular the serious health and environmental effects resulting from the mercury pollution, and the need to ensure proper management of mercury and the prevention of such events in the future,

Stressing the importance of financial, technical, technological, and capacity-building support, particularly for developing countries, and countries with economies in transition, in order to strengthen national capabilities for the

management of mercury and to promote the effective implementation of the Convention,

Recognizing also the activities of the World Health Organization in the protection of human health related to mercury and the roles of relevant multilateral environmental agreements, especially the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Recognizing that this Convention and other international agreements in the field of the environment and trade are mutually supportive,

Emphasizing that nothing in this Convention is intended to affect the rights and obligations of any Party deriving from any existing international agreement,

Understanding that the above recital is not intended to create a hierarchy between this Convention and other international instruments,

Noting that nothing in this Convention prevents a Party from taking additional domestic measures consistent with the provisions of this Convention in an effort to protect human health and the environment from exposure to mercury in accordance with that Party's other obligations under applicable international law,

Have agreed as follows:

Article 1

Objective

The objective of this Convention is to protect the human health and the environment from anthropogenic emissions and releases of mercury and mercury compounds.

Article 2

Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) “Artisanal and small-scale gold mining” means gold mining conducted by individual miners or small enterprises with limited capital investment and production;

(b) “Best available techniques” means those techniques that are the most effective to prevent and, where that is not practicable, to reduce emissions and releases of mercury to air, water and land and the impact of such emissions and releases on the environment as a whole, taking into account economic and technical considerations for a given Party or a given facility within the territory of that Party. In this context:

(i) “Best” means most effective in achieving a high general level of protection of the environment as a whole;

(ii) “Available” techniques means, in respect of a given Party and a given facility within the territory of that Party, those techniques developed on a scale that allows implementation in a relevant industrial sector under economically and technically viable conditions, taking into consideration the costs and benefits, whether or not those techniques are used or developed within the territory of that Party, provided that they are accessible to the operator of the facility as determined by that Party; and

(iii) “Techniques” means technologies used, operational practices and the ways in which installations are designed, built, maintained, operated and decommissioned;

(c) “Best environmental practices” means the application of the most appropriate combination of environmental control measures and strategies;

(d) “Mercury” means elemental mercury (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);

(e) “Mercury compound” means any substance consisting of atoms of mercury and one or more atoms of other chemical elements that can be separated into different components only by chemical reactions;

(f) “Mercury-added product” means a product or product component that contains mercury or a mercury compound that was intentionally added;

(g) "Party" means a State or regional economic integration organization that has consented to be bound by this Convention and for which the Convention is in force;

(h) "Parties present and voting" means Parties present and casting an affirmative or negative vote at a meeting of the Parties;

(i) "Primary mercury mining" means mining in which the principal material sought is mercury;

(j) "Regional economic integration organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention; and

(k) "Use allowed" means any use by a Party of mercury or mercury compounds consistent with this Convention, including, but not limited to, uses consistent with Articles 3, 4, 5, 6 and 7.

Article 3

Mercury supply sources and trade

1. For the purposes of this Article:

(a) References to "mercury" include mixtures of mercury with other substances, including alloys of mercury, with a mercury concentration of at least 95 per cent by weight; and

(b) "Mercury compounds" means mercury (I) chloride (known also as calomel), mercury (II) oxide, mercury (II) sulphate, mercury (II) nitrate, cinnabar and mercury sulphide.

2. The provisions of this Article shall not apply to:

(a) Quantities of mercury or mercury compounds to be used for laboratory-scale research or as a reference standard; or

(b) Naturally occurring trace quantities of mercury or mercury compounds present in such products as non-mercury metals, ores, or mineral products, including coal, or products derived from these materials, and unintentional trace quantities in chemical products; or

(c) Mercury-added products.

3. Each Party shall not allow primary mercury mining that was not being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it.

4. Each Party shall only allow primary mercury mining that was being conducted within its territory at the date of entry into force of the Convention for it for a period of up to fifteen years after that date. During this period, mercury from such mining shall only be used in manufacturing of mercury-added products in accordance with Article 4, in manufacturing processes in accordance with Article 5, or be disposed in accordance with Article 11, using operations which do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.

5. Each Party shall:

(a) Endeavour to identify individual stocks of mercury or mercury compounds exceeding 50 metric tons, as well as sources of mercury supply generating stocks exceeding 10 metric tons per year, that are located within its territory;

(b) Take measures to ensure that, where the Party determines that excess mercury from the decommissioning of chlor-alkali facilities is available, such mercury is disposed of in accordance with the guidelines for environmentally sound management referred to in paragraph 3 (a) of Article 11, using operations that do not lead to recovery, recycling, reclamation, direct re-use or alternative uses.

6. Each Party shall not allow the export of mercury except:

(a) To a Party that has provided the exporting Party with its written consent, and only for the purpose of:

(i) A use allowed to the importing Party under this Convention; or

(ii) Environmentally sound interim storage as set out in Article 10; or

(b) To a non-Party that has provided the exporting Party with its written consent, including certification demonstrating that:

(i) The non-Party has measures in place to ensure the protection of human health and the environment and to ensure its compliance with the provisions of Articles 10 and 11; and

- (ii) Such mercury will be used only for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound interim storage as set out in Article 10.

7. An exporting Party may rely on a general notification to the Secretariat by the importing Party or non-Party as the written consent required by paragraph 6. Such general notification shall set out any terms and conditions under which the importing Party or non-Party provides its consent. The notification may be revoked at any time by that Party or non-Party. The Secretariat shall keep a public register of all such notifications.

8. Each Party shall not allow the import of mercury from a non-Party to whom it will provide its written consent unless the non-Party has provided certification that the mercury is not from sources identified as not allowed under paragraph 3 or paragraph 5 (b).

9. A Party that submits a general notification of consent under paragraph 7 may decide not to apply paragraph 8, provided that it maintains comprehensive restrictions on the export of mercury and has domestic measures in place to ensure that imported mercury is managed in an environmentally sound manner. The Party shall provide a notification of such decision to the Secretariat, including information describing its export restrictions and domestic regulatory measures, as well as information on the quantities and countries of origin of mercury imported from non-Parties. The Secretariat shall maintain a public register of all such notifications. The Implementation and Compliance Committee shall review and evaluate any such notifications and supporting information in accordance with Article 15 and may make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.

10. The procedure set out in paragraph 9 shall be available until the conclusion of the second meeting of the Conference of the Parties. After that time, it shall cease to be available, unless the Conference of the Parties decides otherwise by simple majority of the Parties present and voting, except with respect to a Party that has provided a notification under paragraph 9 before the end of the second meeting of the Conference of the Parties.

11. Each Party shall include in its reports submitted pursuant to Article 21 information showing that the requirements of this Article have been met.

12. The Conference of the Parties shall at its first meeting provide further guidance in regard to this Article, particularly in regard to paragraphs 5 (a), 6 and 8, and shall develop and adopt the required content of the certification referred to in paragraphs 6 (b) and 8.

13. The Conference of the Parties shall evaluate whether the trade in specific mercury compounds compromises the objective of this Convention and consider whether specific mercury compounds should, by their listing in an additional annex adopted in accordance with Article 27, be made subject to paragraphs 6 and 8.

ARTICLE 4

MERCURY-ADDED PRODUCTS

1. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the manufacture, import or export of mercury-added products listed in Part I of Annex A after the phase-out date specified for those products, except where an exclusion is specified in Annex A or the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.

2. A Party may, as an alternative to paragraph 1, indicate at the time of ratification or upon entry into force of an amendment to Annex A for it, that it will implement different measures or strategies to address products listed in Part I of Annex A. A Party may only choose this alternative if it can demonstrate that it has already reduced to a de minimis level the manufacture, import, and export of the large majority of the products listed in Part I of Annex A and that it has implemented measures or strategies to reduce the use of mercury in additional products not listed in Part I of Annex A at the time it notifies the Secretariat of its decision to use this alternative. In addition, a Party choosing this alternative shall:

(a) Report at the first opportunity to the Conference of the Parties a description of the measures or strategies implemented, including a quantification of the reductions achieved;

(b) Implement measures or strategies to reduce the use of mercury in any products listed in Part I of Annex A for which a de minimis value has not yet been obtained;

(c) Consider additional measures to achieve further reductions; and

(d) Not be eligible to claim exemptions pursuant to Article 6 for any product category for which this alternative is chosen.

No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall, as part of the review process under paragraph 8, review the progress and the effectiveness of the measures taken under this paragraph.

3. Each Party shall take measures for the mercury-added products listed in Part II of Annex A in accordance with the provisions set out therein.

4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on mercury-added products and their alternatives, and shall make such information publicly available. The Secretariat shall also make publicly available any other relevant information submitted by Parties.

5. Each Party shall take measures to prevent the incorporation into assembled products of mercury-added products the manufacture, import and export of which are not allowed for it under this Article.

6. Each Party shall discourage the manufacture and the distribution in commerce of mercury-added products not covered by any known use of mercury-added products prior to the date of entry into force of the Convention for it, unless an assessment of the risks and benefits of the product demonstrates environmental or human health benefits. A Party shall provide to the Secretariat, as appropriate, information on any such product, including any information on the environmental and human health risks and benefits of the product. The Secretariat shall make such information publicly available.

7. Any Party may submit a proposal to the Secretariat for listing a mercury-added product in Annex A, which shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the product, taking into account information pursuant to paragraph 4.

8. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex A and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.

9. In reviewing Annex A pursuant to paragraph 8, the Conference of the Parties shall take into account at least:

- (a) Any proposal submitted under paragraph 7;
- (b) The information made available pursuant to paragraph 4; and
- (c) The availability to the Parties of mercury-free alternatives that are technically and economically feasible, taking into account the environmental and human health risks and benefits.

Article 5

Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used

1. For the purposes of this Article and Annex B, manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used shall not include processes using mercury-added products, processes for manufacturing mercury-added products or processes that process mercury-containing waste.
2. Each Party shall not allow, by taking appropriate measures, the use of mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Part I of Annex B after the phase-out date specified in that Annex for the individual processes, except where the Party has a registered exemption pursuant to Article 6.
3. Each Party shall take measures to restrict the use of mercury or mercury compounds in the processes listed in Part II of Annex B in accordance with the provisions set out therein.
4. The Secretariat shall, on the basis of information provided by Parties, collect and maintain information on processes that use mercury or mercury compounds and their alternatives, and shall make such information publicly available. Other relevant information may also be submitted by Parties and shall be made publicly available by the Secretariat.
5. Each Party with one or more facilities that use mercury or mercury compounds in the manufacturing processes listed in Annex B shall:
 - (a) Take measures to address emissions and releases of mercury or mercury compounds from those facilities;
 - (b) Include in its reports submitted pursuant to Article 21 information on the measures taken pursuant to this paragraph; and
 - (c) Endeavour to identify facilities within its territory that use mercury or mercury compounds for processes listed in Annex B and submit to the Secretariat, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it, information on the number and types of such facilities and the estimated annual amount of mercury or mercury compounds used in those facilities. The Secretariat shall make such information publicly available.
6. Each Party shall not allow the use of mercury or mercury compounds in a facility that did not exist prior to the date of entry into force of the

Convention for it using the manufacturing processes listed in Annex B. No exemptions shall apply to such facilities.

7. Each Party shall discourage the development of any facility using any other manufacturing process in which mercury or mercury compounds are intentionally used that did not exist prior to the date of entry into force of the Convention, except where the Party can demonstrate to the satisfaction of the Conference of the Parties that the manufacturing process provides significant environmental and health benefits and that there are no technically and economically feasible mercury-free alternatives available providing such benefits.

8. Parties are encouraged to exchange information on relevant new technological developments, economically and technically feasible mercury-free alternatives, and possible measures and techniques to reduce and where feasible to eliminate the use of mercury and mercury compounds in, and emissions and releases of mercury and mercury compounds from, the manufacturing processes listed in Annex B.

9. Any Party may submit a proposal to amend Annex B in order to list a manufacturing process in which mercury or mercury compounds are used. It shall include information related to the availability, technical and economic feasibility and environmental and health risks and benefits of the non-mercury alternatives to the process.

10. No later than five years after the date of entry into force of the Convention, the Conference of the Parties shall review Annex B and may consider amendments to that Annex in accordance with Article 27.

11. In any review of Annex B pursuant to paragraph 10, the Conference of the Parties shall take into account at least:

- (a) Any proposal submitted under paragraph 9;
- (b) The information made available under paragraph 4; and
- (c) The availability for the Parties of mercury-free alternatives which are technically and economically feasible taking into account the environmental and health risks and benefits.

Article 6

Exemptions available to a Party upon request

1. Any State or regional economic integration organization may register for one or more exemptions from the phase-out dates listed in Annex A and Annex B, hereafter referred to as an "exemption", by notifying the Secretariat in writing:

(a) On becoming a Party to this Convention; or

(b) In the case of any mercury-added product that is added by an amendment to Annex A or any manufacturing process in which mercury is used that is added by an amendment to Annex B, no later than the date upon which the applicable amendment enters into force for the Party.

Any such registration shall be accompanied by a statement explaining the Party's need for the exemption.

2. An exemption can be registered either for a category listed in Annex A or B or for a sub-category identified by any State or regional economic integration organization.

3. Each Party that has one or more exemptions shall be identified in a register. The Secretariat shall establish and maintain the register and make it available to the public.

4. The register shall include:

(a) A list of the Parties that have one or more exemptions;

(b) The exemption or exemptions registered for each Party; and

(c) The expiration date of each exemption.

5. Unless a shorter period is indicated in the register by a Party, all exemptions pursuant to paragraph 1 shall expire five years after the relevant phase-out date listed in Annex A or B.

6. The Conference of the Parties may, at the request of a Party, decide to extend an exemption for five years unless the Party requests a shorter period. In making its decision, the Conference of the Parties shall take due account of:

(a) A report from the Party justifying the need to extend the exemption and outlining activities undertaken and planned to eliminate the need for the exemption as soon as feasible;

(b) Available information, including in respect of the availability of alternative products and processes that are free of mercury or that involve the consumption of less mercury than the exempt use; and

(c) Activities planned or under way to provide environmentally sound storage of mercury and disposal of mercury wastes.

An exemption may only be extended once per product per phase-out date.

7. A Party may at any time withdraw an exemption upon written notification to the Secretariat. The withdrawal of an exemption shall take effect on the date specified in the notification.

8. Notwithstanding paragraph 1, no State or regional economic integration organization may register for an exemption after five years after the phase-out date for the relevant product or process listed in Annex A or B, unless one or more Parties remain registered for an exemption for that product or process, having received an extension pursuant to paragraph 6. In that case, a State or regional economic integration organization may, at the times set out in paragraphs 1 (a) and (b), register for an exemption for that product or process, which shall expire ten years after the relevant phase-out date.

9. No Party may have an exemption in effect at any time after 10 years after the phase-out date for a product or process listed in Annex A or B.

Article 7

Artisanal and small-scale gold mining

1. The measures in this Article and in Annex C shall apply to artisanal and small-scale gold mining and processing in which mercury amalgamation is used to extract gold from ore.

2. Each Party that has artisanal and small-scale gold mining and processing subject to this Article within its territory shall take steps to reduce, and where feasible eliminate, the use of mercury and mercury compounds in, and the emissions and releases to the environment of mercury from, such mining and processing.

3. Each Party shall notify the Secretariat if at any time the Party determines that artisanal and small-scale gold mining and processing in its territory is more than insignificant. If it so determines the Party shall:

(a) Develop and implement a national action plan in accordance with Annex C;

(b) Submit its national action plan to the Secretariat no later than three years after entry into force of the Convention for it or three years after the notification to the Secretariat, whichever is later; and

(c) Thereafter, provide a review every three years of the progress made in meeting its obligations under this Article and include such reviews in its reports submitted pursuant to Article 21.

4. Parties may cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to achieve the objectives of this Article. Such cooperation may include:

(a) Development of strategies to prevent the diversion of mercury or mercury compounds for use in artisanal and small-scale gold mining and processing;

(b) Education, outreach and capacity-building initiatives;

(c) Promotion of research into sustainable non-mercury alternative practices;

(d) Provision of technical and financial assistance;

(e) Partnerships to assist in the implementation of their commitments under this Article; and

(f) Use of existing information exchange mechanisms to promote knowledge, best environmental practices and alternative technologies that are environmentally, technically, socially and economically viable.

Article 8

Emissions

1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing emissions of mercury and mercury compounds, often expressed as "total

mercury”, to the atmosphere through measures to control emissions from the point sources falling within the source categories listed in Annex D.

2. For the purposes of this Article:

(a) “Emissions” means emissions of mercury or mercury compounds to the atmosphere;

(b) “Relevant source” means a source falling within one of the source categories listed in Annex D. A Party may, if it chooses, establish criteria to identify the sources covered within a source category listed in Annex D so long as those criteria for any category include at least 75 per cent of the emissions from that category;

(c) “New source” means any relevant source within a category listed in Annex D, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of:

(i) Entry into force of this Convention for the Party concerned; or

(ii) Entry into force for the Party concerned of an amendment to Annex D where the source becomes subject to the provisions of this Convention only by virtue of that amendment;

(d) “Substantial modification” means modification of a relevant source that results in a significant increase in emissions, excluding any change in emissions resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;

(e) “Existing source” means any relevant source that is not a new source;

(f) “Emission limit value” means a limit on the concentration, mass or emission rate of mercury or mercury compounds, often expressed as “total mercury”, emitted from a point source.

3. A Party with relevant sources shall take measures to control emissions and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control emissions and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.

4. For its new sources, each Party shall require the use of best available techniques and best environmental practices to control and, where feasible, reduce emissions, as soon as practicable but no later than five years after the date of entry into force of the Convention for that Party. A Party may use emission limit values that are consistent with the application of best available techniques.

5. For its existing sources, each Party shall include in any national plan, and shall implement, one or more of the following measures, taking into account its national circumstances, and the economic and technical feasibility and affordability of the measures, as soon as practicable but no more than ten years after the date of entry into force of the Convention for it:

(a) A quantified goal for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;

(b) Emission limit values for controlling and, where feasible, reducing emissions from relevant sources;

(c) The use of best available techniques and best environmental practices to control emissions from relevant sources;

(d) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury emissions;

(e) Alternative measures to reduce emissions from relevant sources.

6. Parties may apply the same measures to all relevant existing sources or may adopt different measures in respect of different source categories. The objective shall be for those measures applied by a Party to achieve reasonable progress in reducing emissions over time.

7. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of emissions from relevant sources.

8. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, adopt guidance on:

(a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects; and

(b) Support for Parties in implementing the measures set out in paragraph 5, in particular in determining goals and in setting emission limit values.

9. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:

- (a) Criteria that Parties may develop pursuant to paragraph 2 (b);
- (b) The methodology for preparing inventories of emissions.

10. The Conference of the Parties shall keep under review, and update as appropriate, the guidance developed pursuant to paragraphs 8 and 9. Parties shall take the guidance into account in implementing the relevant provisions of this Article.

11. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 4 to 7 and the effectiveness of the measures.

Article 9

Releases

1. This Article concerns controlling and, where feasible, reducing releases of mercury and mercury compounds, often expressed as “total mercury”, to land and water from the relevant point sources not addressed in other provisions of this Convention.

2. For the purposes of this Article:

(a) “Releases” means releases of mercury or mercury compounds to land or water;

(b) “Relevant source” means any significant anthropogenic point source of release as identified by a Party that is not addressed in other provisions of this Convention;

(c) “New source” means any relevant source, the construction or substantial modification of which is commenced at least one year after the date of entry into force of this Convention for the Party concerned;

(d) "Substantial modification" means modification of a relevant source that results in a significant increase in releases, excluding any change in releases resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide whether a modification is substantial or not;

(e) "Existing source" means any relevant source that is not a new source;

(f) "Release limit value" means a limit on the concentration or mass of mercury or mercury compounds, often expressed as "total mercury", released from a point source.

3. Each Party shall, no later than three years after the date of entry into force of the Convention for it and on a regular basis thereafter, identify the relevant point source categories.

4. A Party with relevant sources shall take measures to control releases and may prepare a national plan setting out the measures to be taken to control releases and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the Conference of the Parties within four years of the date of entry into force of the Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this paragraph.

5. The measures shall include one or more of the following, as appropriate:

(a) Release limit values to control and, where feasible, reduce releases from relevant sources;

(b) The use of best available techniques and best environmental practices to control releases from relevant sources;

(c) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of mercury releases;

(d) Alternative measures to reduce releases from relevant sources.

6. Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, an inventory of releases from relevant sources.

7. The Conference of the Parties shall, as soon as practicable, adopt guidance on:

(a) Best available techniques and on best environmental practices, taking into account any difference between new and existing sources and the need to minimize cross-media effects;

(b) The methodology for preparing inventories of releases.

8. Each Party shall include information on its implementation of this Article in its reports submitted pursuant to Article 21, in particular information concerning the measures it has taken in accordance with paragraphs 3 to 6 and the effectiveness of the measures.

Article 10

Environmentally sound interim storage of mercury, other than waste mercury

1. This Article shall apply to the interim storage of mercury and mercury compounds as defined in Article 3 that do not fall within the meaning of the definition of mercury wastes set out in Article 11.

2. Each Party shall take measures to ensure that the interim storage of such mercury and mercury compounds intended for a use allowed to a Party under this Convention is undertaken in an environmentally sound manner, taking into account any guidelines, and in accordance with any requirements, adopted pursuant to paragraph 3.

3. The Conference of the Parties shall adopt guidelines on the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds, taking into account any relevant guidelines developed under the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and other relevant guidance. The Conference of the Parties may adopt requirements for interim storage in an additional annex to this Convention in accordance with Article 27.

4. Parties shall cooperate, as appropriate, with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, to enhance capacity-building for the environmentally sound interim storage of such mercury and mercury compounds.

Article 11

Mercury wastes

1. The relevant definitions of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal shall apply to wastes covered under this Convention for Parties to the Basel Convention. Parties to this Convention that are not Parties to the Basel Convention shall use those definitions as guidance as applied to wastes covered under this Convention.

2. For the purposes of this Convention, mercury wastes means substances or objects:

- (a) Consisting of mercury or mercury compounds;
- (b) Containing mercury or mercury compounds; or
- (c) Contaminated with mercury or mercury compounds,

in a quantity above the relevant thresholds defined by the Conference of the Parties, in collaboration with the relevant bodies of the Basel Convention in a harmonized manner, that are disposed of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of national law or this Convention. This definition excludes overburden, waste rock and tailings from mining, except from primary mercury mining, unless they contain mercury or mercury compounds above thresholds defined by the Conference of the Parties.

3. Each Party shall take appropriate measures so that mercury waste is:

(a) Managed in an environmentally sound manner, taking into account the guidelines developed under the Basel Convention and in accordance with requirements that the Conference of the Parties shall adopt in an additional annex in accordance with Article 27. In developing requirements, the Conference of the Parties shall take into account Parties' waste management regulations and programmes;

(b) Only recovered, recycled, reclaimed or directly re-used for a use allowed to a Party under this Convention or for environmentally sound disposal pursuant to paragraph 3 (a);

(c) For Parties to the Basel Convention, not transported across international boundaries except for the purpose of environmentally sound

disposal in conformity with this Article and with that Convention. In circumstances where the Basel Convention does not apply to transport across international boundaries, a Party shall allow such transport only after taking into account relevant international rules, standards, and guidelines.

4. The Conference of the Parties shall seek to cooperate closely with the relevant bodies of the Basel Convention in the review and update, as appropriate, of the guidelines referred to in paragraph 3 (a).

5. Parties are encouraged to cooperate with each other and with relevant intergovernmental organizations and other entities, as appropriate, to develop and maintain global, regional and national capacity for the management of mercury wastes in an environmentally sound manner.

Article 12

Contaminated sites

1. Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying and assessing sites contaminated by mercury or mercury compounds.

2. Any actions to reduce the risks posed by such sites shall be performed in an environmentally sound manner incorporating, where appropriate, an assessment of the risks to human health and the environment from the mercury or mercury compounds they contain.

3. The Conference of the Parties shall adopt guidance on managing contaminated sites that may include methods and approaches for:

- (a) Site identification and characterization;
- (b) Engaging the public;
- (c) Human health and environmental risk assessments;
- (d) Options for managing the risks posed by contaminated sites;
- (e) Evaluation of benefits and costs; and
- (f) Validation of outcomes.

4. Parties are encouraged to cooperate in developing strategies and implementing activities for identifying, assessing, prioritizing, managing and, as appropriate, remediating contaminated sites.

Article 13

Financial resources and mechanism

1. Each Party undertakes to provide, within its capabilities, resources in respect of those national activities that are intended to implement this Convention, in accordance with its national policies, priorities, plans and programmes. Such resources may include domestic funding through relevant policies, development strategies and national budgets, and bilateral and multilateral funding, as well as private sector involvement.

2. The overall effectiveness of implementation of this Convention by developing country Parties will be related to the effective implementation of this Article.

3. Multilateral, regional and bilateral sources of financial and technical assistance, as well as capacity-building and technology transfer, are encouraged, on an urgent basis, to enhance and increase their activities on mercury in support of developing country Parties in the implementation of this Convention relating to financial resources, technical assistance and technology transfer.

4. The Parties, in their actions with regard to funding, shall take full account of the specific needs and special circumstances of Parties that are small island developing States or least developed countries.

5. A Mechanism for the provision of adequate, predictable, and timely financial resources is hereby defined. The Mechanism is to support developing country Parties and Parties with economies in transition in implementing their obligations under this Convention.

6. The Mechanism shall include:

(a) The Global Environment Facility Trust Fund; and

(b) A specific international Programme to support capacity-building and technical assistance.

7. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide new, predictable, adequate and timely financial resources to meet costs in support of

implementation of this Convention as agreed by the Conference of the Parties. For the purposes of this Convention, the Global Environment Facility Trust Fund shall be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall provide guidance on overall strategies, policies, programme priorities and eligibility for access to and utilization of financial resources. In addition, the Conference of the Parties shall provide guidance on an indicative list of categories of activities that could receive support from the Global Environment Facility Trust Fund. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide resources to meet the agreed incremental costs of global environmental benefits and the agreed full costs of some enabling activities.

8. In providing resources for an activity, the Global Environment Facility Trust Fund should take into account the potential mercury reductions of a proposed activity relative to its costs.

9. For the purposes of this Convention, the Programme referred to in paragraph 6 (b) will be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide on the hosting institution for the Programme, which shall be an existing entity, and provide guidance to it, including on its duration. All Parties and other relevant stakeholders are invited to provide financial resources to the Programme, on a voluntary basis.

10. The Conference of the Parties and the entities comprising the Mechanism shall agree upon, at the first meeting of the Conference of the Parties, arrangements to give effect to the above paragraphs.

11. The Conference of the Parties shall review, no later than at its third meeting, and thereafter on a regular basis, the level of funding, the guidance provided by the Conference of the Parties to the entities entrusted to operationalize the Mechanism established under this Article and their effectiveness, and their ability to address the changing needs of developing country Parties and Parties with economies in transition. It shall, based on such review, take appropriate action to improve the effectiveness of the Mechanism.

12. All Parties, within their capabilities, are invited to contribute to the Mechanism. The Mechanism shall encourage the provision of resources from other sources, including the private sector, and shall seek to leverage such resources for the activities it supports.

Article 14

Capacity-building, technical assistance and technology transfer

1. Parties shall cooperate to provide, within their respective capabilities, timely and appropriate capacity-building and technical assistance to developing country Parties, in particular Parties that are least developed countries or small island developing States, and Parties with economies in transition, to assist them in implementing their obligations under this Convention.
2. Capacity-building and technical assistance pursuant to paragraph 1 and Article 13 may be delivered through regional, subregional and national arrangements, including existing regional and subregional centres, through other multilateral and bilateral means, and through partnerships, including partnerships involving the private sector. Cooperation and coordination with other multilateral environmental agreements in the field of chemicals and wastes should be sought to increase the effectiveness of technical assistance and its delivery.
3. Developed country Parties and other Parties within their capabilities shall promote and facilitate, supported by the private sector and other relevant stakeholders as appropriate, development, transfer and diffusion of, and access to, up-to-date environmentally sound alternative technologies to developing country Parties, in particular the least developed countries and small island developing States, and Parties with economies in transition, to strengthen their capacity to effectively implement this Convention.
4. The Conference of the Parties shall, by its second meeting and thereafter on a regular basis, and taking into account submissions and reports from Parties including those as provided for in Article 21 and information provided by other stakeholders:
 - (a) Consider information on existing initiatives and progress made in relation to alternative technologies;
 - (b) Consider the needs of Parties, particularly developing country Parties, for alternative technologies; and
 - (c) Identify challenges experienced by Parties, particularly developing country Parties, in technology transfer.
5. The Conference of the Parties shall make recommendations on how capacity-building, technical assistance and technology transfer could be further enhanced under this Article.

Article 15

Implementation and Compliance Committee

1. A mechanism, including a Committee as a subsidiary body of the Conference of the Parties, is hereby established to promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The mechanism, including the Committee, shall be facilitative in nature and shall pay particular attention to the respective national capabilities and circumstances of Parties.
2. The Committee shall promote implementation of, and review compliance with, all provisions of this Convention. The Committee shall examine both individual and systemic issues of implementation and compliance and make recommendations, as appropriate, to the Conference of the Parties.
3. The Committee shall consist of 15 members, nominated by Parties and elected by the Conference of the Parties, with due consideration to equitable geographical representation based on the five regions of the United Nations; the first members shall be elected at the first meeting of the Conference of the Parties and thereafter in accordance with the rules of procedure approved by the Conference of the Parties pursuant to paragraph 5; the members of the Committee shall have competence in a field relevant to this Convention and reflect an appropriate balance of expertise.
4. The Committee may consider issues on the basis of:
 - (a) Written submissions from any Party with respect to its own compliance;
 - (b) National reports in accordance with Article 21; and
 - (c) Requests from the Conference of the Parties.
5. The Committee shall elaborate its rules of procedure, which shall be subject to approval by the second meeting of the Conference of the Parties; the Conference of the Parties may adopt further terms of reference for the Committee.
6. The Committee shall make every effort to adopt its recommendations by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted and no consensus is reached, such recommendations shall as a last resort be adopted by a three-

fourths majority vote of the members present and voting, based on a quorum of two-thirds of the members.

Article 16

Health aspects

1. Parties are encouraged to:

(a) Promote the development and implementation of strategies and programmes to identify and protect populations at risk, particularly vulnerable populations, and which may include adopting science-based health guidelines relating to the exposure to mercury and mercury compounds, setting targets for mercury exposure reduction, where appropriate, and public education, with the participation of public health and other involved sectors;

(b) Promote the development and implementation of science-based educational and preventive programmes on occupational exposure to mercury and mercury compounds;

(c) Promote appropriate health-care services for prevention, treatment and care for populations affected by the exposure to mercury or mercury compounds; and

(d) Establish and strengthen, as appropriate, the institutional and health professional capacities for the prevention, diagnosis, treatment and monitoring of health risks related to the exposure to mercury and mercury compounds.

2. The Conference of the Parties, in considering health-related issues or activities, should:

(a) Consult and collaborate with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate; and

(b) Promote cooperation and exchange of information with the World Health Organization, the International Labour Organization and other relevant intergovernmental organizations, as appropriate.

Article 17

Information exchange

1. Each Party shall facilitate the exchange of:
 - (a) Scientific, technical, economic and legal information concerning mercury and mercury compounds, including toxicological, ecotoxicological and safety information;
 - (b) Information on the reduction or elimination of the production, use, trade, emissions and releases of mercury and mercury compounds;
 - (c) Information on technically and economically viable alternatives to:
 - (i) Mercury-added products;
 - (ii) Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used; and
 - (iii) Activities and processes that emit or release mercury or mercury compounds;including information on the health and environmental risks and economic and social costs and benefits of such alternatives; and
 - (d) Epidemiological information concerning health impacts associated with exposure to mercury and mercury compounds, in close cooperation with the World Health Organization and other relevant organizations, as appropriate.
2. Parties may exchange the information referred to in paragraph 1 directly, through the Secretariat, or in cooperation with other relevant organizations, including the secretariats of chemicals and wastes conventions, as appropriate.
3. The Secretariat shall facilitate cooperation in the exchange of information referred to in this Article, as well as with relevant organizations, including the secretariats of multilateral environmental agreements and other international initiatives. In addition to information from Parties, this information shall include information from intergovernmental and non-governmental organizations with expertise in the area of mercury, and from national and international institutions with such expertise.

4. Each Party shall designate a national focal point for the exchange of information under this Convention, including with regard to the consent of importing Parties under Article 3.

5. For the purposes of this Convention, information on the health and safety of humans and the environment shall not be regarded as confidential. Parties that exchange other information pursuant to this Convention shall protect any confidential information as mutually agreed.

Article 18

Public information, awareness and education

1. Each Party shall, within its capabilities, promote and facilitate:

(a) Provision to the public of available information on:

- (i) The health and environmental effects of mercury and mercury compounds;
- (ii) Alternatives to mercury and mercury compounds;
- (iii) The topics identified in paragraph 1 of Article 17;
- (iv) The results of its research, development and monitoring activities under Article 19; and
- (v) Activities to meet its obligations under this Convention;

(b) Education, training and public awareness related to the effects of exposure to mercury and mercury compounds on human health and the environment in collaboration with relevant intergovernmental and non-governmental organizations and vulnerable populations, as appropriate.

2. Each Party shall use existing mechanisms or give consideration to the development of mechanisms, such as pollutant release and transfer registers where applicable, for the collection and dissemination of information on estimates of its annual quantities of mercury and mercury compounds that are emitted, released or disposed of through human activities.

Article 19

Research, development and monitoring

1. Parties shall endeavour to cooperate to develop and improve, taking into account their respective circumstances and capabilities:

(a) Inventories of use, consumption, and anthropogenic emissions to air and releases to water and land of mercury and mercury compounds;

(b) Modelling and geographically representative monitoring of levels of mercury and mercury compounds in vulnerable populations and in environmental media, including biotic media such as fish, marine mammals, sea turtles and birds, as well as collaboration in the collection and exchange of relevant and appropriate samples;

(c) Assessments of the impact of mercury and mercury compounds on human health and the environment, in addition to social, economic and cultural impacts, particularly in respect of vulnerable populations;

(d) Harmonized methodologies for the activities undertaken under subparagraphs (a), (b) and (c);

(e) Information on the environmental cycle, transport (including long-range transport and deposition), transformation and fate of mercury and mercury compounds in a range of ecosystems, taking appropriate account of the distinction between anthropogenic and natural emissions and releases of mercury and of remobilization of mercury from historic deposition;

(f) Information on commerce and trade in mercury and mercury compounds and mercury-added products; and

(g) Information and research on the technical and economic availability of mercury-free products and processes and on best available techniques and best environmental practices to reduce and monitor emissions and releases of mercury and mercury compounds.

2. Parties should, where appropriate, build on existing monitoring networks and research programmes in undertaking the activities identified in paragraph 1.

Article 20

Implementation plans

1. Each Party may, following an initial assessment, develop and execute an implementation plan, taking into account its domestic circumstances, for meeting the obligations under this Convention. Any such plan should be transmitted to the Secretariat as soon as it has been developed.
2. Each Party may review and update its implementation plan, taking into account its domestic circumstances and referring to guidance from the Conference of the Parties and other relevant guidance.
3. Parties should, in undertaking work in paragraphs 1 and 2, consult national stakeholders to facilitate the development, implementation, review and updating of their implementation plans.
4. Parties may also coordinate on regional plans to facilitate implementation of this Convention.

Article 21

Reporting

1. Each Party shall report to the Conference of the Parties, through the Secretariat, on the measures it has taken to implement the provisions of this Convention and on the effectiveness of such measures and the possible challenges in meeting the objectives of the Convention.
2. Each Party shall include in its reporting the information as called for in Articles 3, 5, 7, 8 and 9 of this Convention.
3. The Conference of the Parties shall, at its first meeting, decide upon the timing and format of the reporting to be followed by the Parties, taking into account the desirability of coordinating reporting with other relevant chemicals and wastes conventions.

Article 22

Effectiveness evaluation

1. The Conference of the Parties shall evaluate the effectiveness of this Convention, beginning no later than six years after the date of entry into force of the Convention and periodically thereafter at intervals to be decided by it.

2. To facilitate the evaluation, the Conference of the Parties shall, at its first meeting, initiate the establishment of arrangements for providing itself with comparable monitoring data on the presence and movement of mercury and mercury compounds in the environment as well as trends in levels of mercury and mercury compounds observed in biotic media and vulnerable populations.

3. The evaluation shall be conducted on the basis of available scientific, environmental, technical, financial and economic information, including:

(a) Reports and other monitoring information provided to the Conference of the Parties pursuant to paragraph 2;

(b) Reports submitted pursuant to Article 21;

(c) Information and recommendations provided pursuant to Article 15;
and

(d) Reports and other relevant information on the operation of the financial assistance, technology transfer and capacity-building arrangements put in place under this Convention.

Article 23

Conference of the Parties

1. A Conference of the Parties is hereby established.

2. The first meeting of the Conference of the Parties shall be convened by the Executive Director of the United Nations Environment Programme no later than one year after the date of entry into force of this Convention. Thereafter, ordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at regular intervals to be decided by the Conference.

3. Extraordinary meetings of the Conference of the Parties shall be held at such other times as may be deemed necessary by the Conference, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to the Parties by the Secretariat, it is supported by at least one third of the Parties.

4. The Conference of the Parties shall by consensus agree upon and adopt at its first meeting rules of procedure and financial rules for itself and any of its subsidiary bodies, as well as financial provisions governing the functioning of the Secretariat.

5. The Conference of the Parties shall keep under continuous review and evaluation the implementation of this Convention. It shall perform the functions assigned to it by this Convention and, to that end, shall:

(a) Establish such subsidiary bodies as it considers necessary for the implementation of this Convention;

(b) Cooperate, where appropriate, with competent international organizations and intergovernmental and non-governmental bodies;

(c) Regularly review all information made available to it and to the Secretariat pursuant to Article 21;

(d) Consider any recommendations submitted to it by the Implementation and Compliance Committee;

(e) Consider and undertake any additional action that may be required for the achievement of the objectives of this Convention; and

(f) Review Annexes A and B pursuant to Article 4 and Article 5.

6. The United Nations, its specialized agencies and the International Atomic Energy Agency, as well as any State not a Party to this Convention, may be represented at meetings of the Conference of the Parties as observers. Any body or agency, whether national or international, governmental or non-governmental, that is qualified in matters covered by this Convention and has informed the Secretariat of its wish to be represented at a meeting of the Conference of the Parties as an observer may be admitted unless at least one third of the Parties present object. The admission and participation of observers shall be subject to the rules of procedure adopted by the Conference of the Parties.

Article 24

Secretariat

1. A Secretariat is hereby established.

2. The functions of the Secretariat shall be:

(a) To make arrangements for meetings of the Conference of the Parties and its subsidiary bodies and to provide them with services as required;

(b) To facilitate assistance to Parties, particularly developing country Parties and Parties with economies in transition, on request, in the implementation of this Convention;

(c) To coordinate, as appropriate, with the secretariats of relevant international bodies, particularly other chemicals and waste conventions;

(d) To assist Parties in the exchange of information related to the implementation of this Convention;

(e) To prepare and make available to the Parties periodic reports based on information received pursuant to Articles 15 and 21 and other available information;

(f) To enter, under the overall guidance of the Conference of the Parties, into such administrative and contractual arrangements as may be required for the effective discharge of its functions; and

(g) To perform the other secretariat functions specified in this Convention and such other functions as may be determined by the Conference of the Parties.

3. The secretariat functions for this Convention shall be performed by the Executive Director of the United Nations Environment Programme, unless the Conference of the Parties decides, by a three-fourths majority of the Parties present and voting, to entrust the secretariat functions to one or more other international organizations.

4. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide for enhanced cooperation and coordination between the Secretariat and the secretariats of other chemicals and wastes conventions. The Conference of the Parties, in consultation with appropriate international bodies, may provide further guidance on this matter.

Article 25

Settlement of disputes

1. Parties shall seek to settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention through negotiation or other peaceful means of their own choice.

2. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, or at any time thereafter, a Party that is not a regional economic integration

organization may declare in a written instrument submitted to the Depositary that, with regard to any dispute concerning the interpretation or application of this Convention, it recognizes one or both of the following means of dispute settlement as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation:

- (a) Arbitration in accordance with the procedure set out in Part I of Annex E;
- (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

3. A Party that is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with paragraph 2.

4. A declaration made pursuant to paragraph 2 or 3 shall remain in force until it expires in accordance with its terms or until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary.

5. The expiry of a declaration, a notice of revocation or a new declaration shall in no way affect proceedings pending before an arbitral tribunal or the International Court of Justice, unless the parties to the dispute otherwise agree.

6. If the parties to a dispute have not accepted the same means of dispute settlement pursuant to paragraph 2 or 3, and if they have not been able to settle their dispute through the means mentioned in paragraph 1 within twelve months following notification by one Party to another that a dispute exists between them, the dispute shall be submitted to a conciliation commission at the request of any party to the dispute. The procedure set out in Part II of Annex E shall apply to conciliation under this Article.

Article 26

Amendments to the Convention

1. Amendments to this Convention may be proposed by any Party.
2. Amendments to this Convention shall be adopted at a meeting of the Conference of the Parties. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Parties by the Secretariat at least six months before the meeting at which it is proposed for adoption. The Secretariat shall also communicate the proposed amendment to the signatories to this Convention and, for information, to the Depositary.

3. The Parties shall make every effort to reach agreement on any proposed amendment to this Convention by consensus. If all efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall as a last resort be adopted by a three-fourths majority vote of the Parties present and voting at the meeting.

4. An adopted amendment shall be communicated by the Depositary to all Parties for ratification, acceptance or approval.

5. Ratification, acceptance or approval of an amendment shall be notified to the Depositary in writing. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for the Parties having consented to be bound by it on the ninetieth day after the date of deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by at least three-fourths of the Parties that were Parties at the time at which the amendment was adopted. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other Party on the ninetieth day after the date on which that Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment.

Article 27

Adoption and amendment of annexes

1. Annexes to this Convention shall form an integral part thereof and, unless expressly provided otherwise, a reference to this Convention constitutes at the same time a reference to any annexes thereto.

2. Any additional annexes adopted after the entry into force of this Convention shall be restricted to procedural, scientific, technical or administrative matters.

3. The following procedure shall apply to the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to this Convention:

(a) Additional annexes shall be proposed and adopted according to the procedure laid down in paragraphs 1-3 of Article 26;

(b) Any Party that is unable to accept an additional annex shall so notify the Depositary, in writing, within one year from the date of communication by the Depositary of the adoption of such annex. The Depositary shall without delay notify all Parties of any such notification received. A Party may at any time notify the Depositary, in writing, that it withdraws a previous notification of non-acceptance in respect of an additional

annex, and the annex shall thereupon enter into force for that Party subject to subparagraph (c); and

(c) On the expiry of one year from the date of the communication by the Depositary of the adoption of an additional annex, the annex shall enter into force for all Parties that have not submitted a notification of non-acceptance in accordance with the provisions of subparagraph (b).

4. The proposal, adoption and entry into force of amendments to annexes to this Convention shall be subject to the same procedures as for the proposal, adoption and entry into force of additional annexes to the Convention, except that an amendment to an annex shall not enter into force with regard to any Party that has made a declaration with regard to amendment of annexes in accordance with paragraph 5 of Article 30, in which case any such amendment shall enter into force for such a Party on the ninetieth day after the date it has deposited with the Depositary its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect to such amendment.

5. If an additional annex or an amendment to an annex is related to an amendment to this Convention, the additional annex or amendment shall not enter into force until such time as the amendment to the Convention enters into force.

Article 28

Right to vote

1. Each Party to this Convention shall have one vote, except as provided for in paragraph 2.

2. A regional economic integration organization, on matters within its competence, shall exercise its right to vote with a number of votes equal to the number of its member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right to vote, and vice versa.

Article 29

Signature

This Convention shall be opened for signature at Kumamoto, Japan, by all States and regional economic integration organizations on 10 and 11 October 2013, and thereafter at the United Nations Headquarters in New York until 9 October 2014.

Article 30

Ratification, acceptance, approval or accession

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by States and by regional economic integration organizations. It shall be open for accession by States and by regional economic integration organizations from the day after the date on which the Convention is closed for signature. Instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.
2. Any regional economic integration organization that becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.
3. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, a regional economic integration organization shall declare the extent of its competence in respect of the matters governed by this Convention. Any such organization shall also inform the Depositary, who shall in turn inform the Parties, of any relevant modification of the extent of its competence.
4. Each State or regional economic integration organization is encouraged to transmit to the Secretariat at the time of its ratification, acceptance, approval or accession of the Convention information on its measures to implement the Convention.
5. In its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, any Party may declare that, with regard to it, any amendment to an annex shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession with respect thereto.

Article 31

Entry into force

1. This Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves this Convention or accedes thereto after the deposit of the fiftieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the date of deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by member States of that organization.

Article 32

Reservations

No reservations may be made to this Convention.

Article 33

Withdrawal

1. At any time after three years from the date on which this Convention has entered into force for a Party, that Party may withdraw from the Convention by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

Article 34

Depositary

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Convention.

Article 35

Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Depositary.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed this Convention.

Done at Kumamoto, Japan, on this tenth day of October, two thousand and thirteen.

Annex A

Mercury-added products

The following products are excluded from this Annex:

- (a) Products essential for civil protection and military uses;
- (b) Products for research, calibration of instrumentation, for use as reference standard;
- (c) Where no feasible mercury-free alternative for replacement is available, switches and relays, cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays, and measuring devices;
- (d) Products used in traditional or religious practices; and
- (e) Vaccines containing thiomersal as preservatives.

Part I: Products subject to Article 4, paragraph 1

Mercury-added products	Date after which the manufacture, import or export of the product shall not be allowed (phase-out date)
Batteries, except for button zinc silver oxide batteries with a mercury content < 2% and button zinc air batteries with a mercury content < 2%	2020
Switches and relays, except very high accuracy capacitance and loss measurement bridges and high frequency radio frequency switches and relays in monitoring and control instruments with a maximum mercury content of 20 mg per bridge, switch or relay	2020
Compact fluorescent lamps (CFLs) for general lighting purposes that are ≤ 30 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp burner	2020
Linear fluorescent lamps (LFLs) for general lighting purposes: (a) Triband phosphor < 60 watts with a mercury content exceeding 5 mg per lamp; (b) Halophosphate phosphor ≤ 40 watts with a mercury content exceeding 10 mg per lamp	2020
High pressure mercury vapour lamps (HPMV) for general lighting purposes	2020
Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and EEFL) for electronic displays: (a) short length (≤ 500 mm) with mercury content exceeding 3.5 mg per lamp (b) medium length (> 500 mm and ≤ 1 500 mm) with mercury content exceeding 5 mg per lamp (c) long length (> 1 500 mm) with mercury content exceeding 13 mg per lamp	2020
Cosmetics (with mercury content above 1ppm), including skin lightening soaps and creams, and not including eye area cosmetics where mercury is used as a preservative and no effective and safe substitute preservatives are available ¹	2020

Mercury-added products	Date after which the manufacture, import or export of the product shall not be allowed (phase-out date)
Pesticides, biocides and topical antiseptics	2020
<p>The following non-electronic measuring devices except non-electronic measuring devices installed in large-scale equipment or those used for high precision measurement, where no suitable mercury-free alternative is available:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) barometers; (b) hygrometers; (c) manometers; (d) thermometers; (e) sphygmomanometers. 	2020

^vThe intention is not to cover cosmetics, soaps or creams with trace contaminants of mercury.

Part II: Products subject to Article 4, paragraph 3

Mercury-added products	Provisions
Dental amalgam	<p>Measures to be taken by a Party to phase down the use of dental amalgam shall take into account the Party's domestic circumstances and relevant international guidance and shall include two or more of the measures from the following list:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Setting national objectives aiming at dental caries prevention and health promotion, thereby minimizing the need for dental restoration; (ii) Setting national objectives aiming at minimizing its use; (iii) Promoting the use of cost-effective and clinically effective mercury-free alternatives for dental restoration; (iv) Promoting research and development of quality mercury-free materials for dental restoration; (v) Encouraging representative professional organizations and dental schools to educate and train dental professionals and students on the use of mercury-free dental restoration alternatives and on promoting best management practices; (vi) Discouraging insurance policies and programmes that favour dental amalgam use over mercury-free dental restoration; (vii) Encouraging insurance policies and programmes that favour the use of quality alternatives to dental amalgam for dental restoration; (viii) Restricting the use of dental amalgam to its encapsulated form; (ix) Promoting the use of best environmental practices in dental facilities to reduce releases of mercury and mercury compounds to water and land.

Annex B

Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used

Part I: Processes subject to Article 5, paragraph 2

Manufacturing processes using mercury or mercury compounds	Phase-out date
Chlor-alkali production	2025
Acetaldehyde production in which mercury or mercury compounds are used as a catalyst	2018

Part II: Processes subject to Article 5, paragraph 3

Mercury using process	Provisions
Vinyl chloride monomer production	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Reduce the use of mercury in terms of per unit production by 50 per cent by the year 2020 against 2010 use; (ii) Promoting measures to reduce the reliance on mercury from primary mining; (iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; (iv) Supporting research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; (v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free catalysts based on existing processes have become technically and economically feasible; (vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21.
Sodium or Potassium Methylate or Ethylate	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Measures to reduce the use of mercury aiming at the phase out of this use as fast as possible and within 10 years of the entry into force of the Convention; (ii) Reduce emissions and releases in terms of per unit production by 50 per cent by 2020 compared to 2010; (iii) Prohibiting the use of fresh mercury from primary mining; (iv) Supporting research and development in respect of mercury-free processes; (v) Not allowing the use of mercury five years after the Conference of the Parties has established that mercury-free processes have become technically and economically feasible; (vi) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21.
Production of polyurethane using mercury containing catalysts	<p>Measures to be taken by the Parties shall include but not be limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Taking measures to reduce the use of mercury, aiming at the phase out of this use as fast as possible, within 10 years of the entry into force of the Convention; (ii) Taking measures to reduce the reliance on mercury from primary mercury mining; (iii) Taking measures to reduce emissions and releases of mercury to the environment; (iv) Encouraging research and development in respect of mercury-free catalysts and processes; (v) Reporting to the Conference of the Parties on its efforts to develop and/or identify alternatives and phase out mercury use in accordance with Article 21. <p>Paragraph 6 of Article 5 shall not apply to this manufacturing process.</p>

Annex C

Artisanal and small-scale gold mining

National action plans

1. Each Party that is subject to the provisions of paragraph 3 of Article 7 shall include in its national action plan:
 - (a) National objectives and reduction targets;
 - (b) Actions to eliminate:
 - (i) Whole ore amalgamation;
 - (ii) Open burning of amalgam or processed amalgam;
 - (iii) Burning of amalgam in residential areas; and
 - (iv) Cyanide leaching in sediment, ore or tailings to which mercury has been added without first removing the mercury;
 - (c) Steps to facilitate the formalization or regulation of the artisanal and small-scale gold mining sector;
 - (d) Baseline estimates of the quantities of mercury used and the practices employed in artisanal and small-scale gold mining and processing within its territory;
 - (e) Strategies for promoting the reduction of emissions and releases of, and exposure to, mercury in artisanal and small-scale gold mining and processing, including mercury-free methods;
 - (f) Strategies for managing trade and preventing the diversion of mercury and mercury compounds from both foreign and domestic sources to use in artisanal and small scale gold mining and processing;
 - (g) Strategies for involving stakeholders in the implementation and continuing development of the national action plan;
 - (h) A public health strategy on the exposure of artisanal and small-scale gold miners and their communities to mercury. Such a strategy should include, inter alia, the gathering of health data, training for health-care workers and awareness-raising through health facilities;
 - (i) Strategies to prevent the exposure of vulnerable populations, particularly children and women of child-bearing age, especially pregnant women, to mercury used in artisanal and small-scale gold mining;
 - (j) Strategies for providing information to artisanal and small-scale gold miners and affected communities; and
 - (k) A schedule for the implementation of the national action plan.
2. Each Party may include in its national action plan additional strategies to achieve its objectives, including the use or introduction of standards for mercury-free artisanal and small-scale gold mining and market-based mechanisms or marketing tools.

Annex D

List of point sources of emissions of mercury and mercury compounds to the atmosphere

Point source category:

- Coal-fired power plants;
 - Coal-fired industrial boilers;
 - Smelting and roasting processes used in the production of non-ferrous metals;^{1/}
 - Waste incineration facilities;
 - Cement clinker production facilities.
-

^{1/} For the purpose of this Annex, "non-ferrous metals" refers to lead, zinc, copper and industrial gold.

Annex E

Arbitration and conciliation procedures

Part I: Arbitration procedure

The arbitration procedure for purposes of paragraph 2 (a) of Article 25 of this Convention shall be as follows:

Article 1

1. A Party may initiate recourse to arbitration in accordance with Article 25 of this Convention by written notification addressed to the other party or parties to the dispute. The notification shall be accompanied by a statement of claim, together with any supporting documents. Such notification shall state the subject matter of arbitration and include, in particular, the Articles of this Convention the interpretation or application of which are at issue.

2. The claimant party shall notify the Secretariat that it is referring a dispute to arbitration pursuant to Article 25 of this Convention. The notification shall be accompanied by the written notification of the claimant party, the statement of claim, and the supporting documents referred to in paragraph 1 above. The Secretariat shall forward the information thus received to all Parties.

Article 2

1. If a dispute is referred to arbitration in accordance with Article 1 above, an arbitral tribunal shall be established. It shall consist of three members.

2. Each party to the dispute shall appoint an arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall designate by agreement the third arbitrator, who shall be the President of the tribunal. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement. The President of the tribunal shall not be a national of any of the parties to the dispute, nor have his or her usual place of residence in the territory of any of these parties, nor be employed by any of them, nor have dealt with the case in any other capacity.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

Article 3

1. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of the date on which the respondent party receives the notification of the arbitration, the other party may inform the Secretary-General of the United Nations, who shall make the designation within a further two-month period.

2. If the President of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the date of the appointment of the second arbitrator, the Secretary-General of the United Nations shall, at the request of a party, designate the President within a further two-month period.

Article 4

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention and international law.

Article 5

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

Article 6

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties to the dispute, recommend essential interim measures of protection.

Article 7

The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

Article 8

The parties to the dispute and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents that they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

Article 9

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.

Article 10

A Party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute that may be affected by the decision may intervene in the proceedings with the consent of the arbitral tribunal.

Article 11

The arbitral tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

Article 12

Decisions of the arbitral tribunal on both procedure and substance shall be taken by a majority vote of its members.

Article 13

1. If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its decision. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings.
2. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

Article 14

The arbitral tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted, unless it finds it necessary to extend the time limit for a period that should not exceed five more months.

Article 15

The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

Article 16

The final decision shall be binding on the parties to the dispute. The interpretation of this Convention given by the final decision shall also be binding upon a Party intervening under Article 10 above insofar as it relates to matters in respect of which that Party intervened. The final decision shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

Article 17

Any disagreement that may arise between those bound by the final decision in accordance with Article 16 above, as regards the interpretation or manner of implementation of that final decision, may be submitted by any of them for decision to the arbitral tribunal that rendered it.

Part II: Conciliation procedure

The conciliation procedure for purposes of paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be as follows:

Article 1

A request by a party to a dispute to establish a conciliation commission pursuant to paragraph 6 of Article 25 of this Convention shall be addressed in writing to the Secretariat, with a copy to the other party or parties to the dispute. The Secretariat shall forthwith inform all Parties accordingly.

Article 2

1. The conciliation commission shall, unless the parties to the dispute otherwise agree, comprise three members, one appointed by each party concerned and a President chosen jointly by those members.
2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint their member of the commission jointly by agreement.

Article 3

If any appointment by the parties to the dispute is not made within two months of the date of receipt by the Secretariat of the written request referred to in Article 1 above, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party, make such appointment within a further two-month period.

Article 4

If the President of the conciliation commission has not been chosen within two months of the appointment of the second member of the commission, the Secretary-General of the United Nations shall, upon request by any party to the dispute, designate the President within a further two-month period.

Article 5

The conciliation commission shall assist the parties to the dispute in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable resolution.

Article 6

1. The conciliation commission may conduct the conciliation proceedings in such a manner as it considers appropriate, taking fully into account the circumstances of the case and the views the parties to the dispute may express, including any request for a swift resolution. It may adopt its own rules of procedure as necessary, unless the parties otherwise agree.

2. The conciliation commission may, at any time during the proceedings, make proposals or recommendations for a resolution of the dispute.

Article 7

The parties to the dispute shall cooperate with the conciliation commission. In particular, they shall endeavour to comply with requests by the commission to submit written materials, provide evidence and attend meetings. The parties and the members of the conciliation commission are under an obligation to protect the confidentiality of any information or documents they receive in confidence during the proceedings of the commission.

Article 8

The conciliation commission shall take its decisions by a majority vote of its members.

Article 9


Unless the dispute has already been resolved, the conciliation commission shall render a report with recommendations for resolution of the dispute no later than twelve months of being fully constituted, which the parties to the dispute shall consider in good faith.

Article 10

Any disagreement as to whether the conciliation commission has competence to consider a matter referred to it shall be decided by the commission.

Article 11

The costs of the conciliation commission shall be borne by the parties to the dispute in equal shares, unless they agree otherwise. The commission shall keep a record of all its costs and shall furnish a final statement thereof to the parties.



Salinan naskah resmi
Certified true copy



Nomor : 0166/CTC/06/2017/52
Number

Dr.iur. Damos Dumoli Agusman
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 22 Juni 2017
Date

KONVENSI MINAMATA MENGENAI MERKURI

Para Pihak pada Konvensi ini,

Menyadari bahwa merkuri merupakan suatu bahan kimia yang menjadi permasalahan global akibat luasnya perpindahan melalui atmosfer, persistensinya di lingkungan hidup terjadi secara antropogenik, kemampuannya bersifat bioakumulasi di ekosistem, serta dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

Mengingat Keputusan Dewan Pengurus Program Lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa № 25/5 tanggal 20 Februari 2009 untuk melakukan aksi internasional dalam pengelolaan merkuri yang lebih efisien, efektif, dan koheren;

Mengingat ayat 221 pada Dokumen Hasil dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pembangunan Berkelanjutan, “Masa Depan Yang Kita Inginkan”, menyerukan adanya kesepakatan negosiasi mengenai instrumen dan dokumen yang mengikat secara global terkait merkuri untuk menangani risikorisiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

Mengingat Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menegaskan kembali prinsip-prinsip Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, diantaranya, tanggung jawab bersama-sama meskipun berbeda-beda, dan dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan masing-masing Negara, maupun perlunya adanya suatu tindakan global;

Menyadari adanya permasalahan kesehatan, terutama di negara-negara berkembang, akibat paparan merkuri pada populasi yang rentan, terutama wanita, anak-anak, dan generasi mendatang;

Memperhatikan kerentanan khusus dari ekosistem daerah ekosistem Arctic dan masyarakataslinya karena biomagnifikasi merkuri dan kontaminasi makanan tradisionalnya, serta kekhawatiran atas dampaknya terhadap masyarakat asli secara lebih luas;

Menyadari pembelajaran penting dari Penyakit Minamata, terutama dampak kesehatan dan lingkungan hidup yang serius akibat oleh polusi merkuri, dan perlunya pengelolaan merkuri secara tepat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang;

Menekankan pentingnya dukungan keuangan, teknis, teknologi, dan peningkatan kemampuan, terutama untuk negara-negara berkembang, serta negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, agar

dapat memperkuat kemampuan nasional untuk mengelola merkuri, dan mendorong implementasi yang efektif dari Konvensi;

Menyadari pula adanya kegiatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization – WHO*) yang melindungi kesehatan manusia terhadap merkuri dan peranan dari perjanjian-perjanjian multilateral terkait, terutama Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, dan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional;

Menyadari bahwa Konvensi ini dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya di bidang lingkungan hidup dan perdagangan saling mendukung;

Menekankan bahwa tidak ada sesuatupun dalam Konvensi ini dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari perjanjian internasional manapun;

Memahami bahwa pernyataan di atas tidak dimaksudkan untuk menciptakan suatu hierarki antara Konvensi ini dan instrumen internasional lainnya;

Memperhatikan bahwa Konvensi ini tidak menghambat Pihak untuk mengambil langkah-langkah tambahan dalam negeri yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, dalam upaya melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari paparan merkuri sesuai dengan kewajiban lain Pihak tersebut berdasarkan hukum internasional yang berlaku;

Menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa-senyawa merkuri yang bersifat antropogenik.

Pasal 2 Definisi

Untuk maksud Konvensi ini:

- (a) “Pertambangan emas skala kecil” adalah pertambangan atau tambang emas yang dilakukan oleh penambang perorangan

ataupun perusahaan skala kecil dengan investasi modal dan produksi dalam jumlah terbatas;

- (b) “Teknik-teknik terbaik yang tersedia” adalah teknik-teknik yang paling efektif dalam mencegah, dan apabila tidak dapat dilakukan, maka mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke udara, air, dan tanah, serta mengurangi dampak dari emisi dan lepasan tersebut ke lingkungan hidup secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan segala pertimbangan ekonomi dan teknik dari Pihak tertentu, ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah Pihak tersebut. Dalam konteks ini:
- (i) “Terbaik” dimaksudkan yang paling efektif dalam mencapai tingkat perlindungan tertinggi terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan;
 - (ii) Teknik “Yang Tersedia” adalah, dalam hal Pihak tertentu ataupun dari suatu fasilitas tertentu di wilayah Pihak tersebut, merupakan teknik-teknik yang dikembangkan dalam skala yang memungkinkan diterapkan pada sektor industri terkait dengan cara layak secara ekonomi maupun teknik, dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan, jika teknik tersebut digunakan ataupun dikembangkan dalam wilayah Pihak tersebut, dengan syarat teknik tersebut dapat diakses oleh operator dari fasilitas yang ditetapkan oleh Pihak tersebut; dan
 - (iii) “Teknik-teknik” adalah teknologi yang digunakan, dioperasikan dan cara-cara instalasi perancangan, pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan penghentian operasional Pihak;
- (c) “Praktik lingkungan hidup terbaik” adalah penerapan kombinasi tindakan dan strategi lingkungan hidup yang paling sesuai;
- (d) “Merkuri” adalah unsur merkuri (Hg(0), CAS No. 7439-97-6);
- (e) “Senyawa merkuri” adalah segala bahan yang terdiri dari atom-atom merkuri dan satu atau lebih atom dari unsur kimia lainnya yang dapat dipisahkan menjadi komponen yang berbeda hanya dengan menggunakan reaksi kimia;
- (f) “Produk mengandung merkuri” adalah suatu produk atau komponen produk yang mengandung komponen merkuri atau senyawa merkuri yang dengan sengaja ditambahkan kedalamnya;

- (g) “Pihak” adalah suatu Negara atau organisasi ekonomi regional yang telah setuju untuk diikat oleh Konvensi ini dan yang terhadapnya berlaku Konvensi ini;
- (h) “Para Pihak yang hadir dan memberikan suara” adalah Para Pihak yang hadir dan memberikan suara setuju ataupun tidak setuju dalam pertemuan Para Pihak;
- (i) “Penambangan primer merkuri” adalah penambangan dimana bahan utama yang dicari adalah merkuri;
- (j) “Organisasi ekonomi regional” adalah suatu organisasi yang terdiri dari Negara-negara berdaulat dari suatu daerah regional tertentu, dimana para Negara anggota telah mengalihkan kompetensi dalam hal-hal yang terkandung dalam Konvensi ini, dan yang telah mendapat kewenangan, sesuai dengan prosedur internal organisasi tersebut, untuk menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi pada Konvensi ini; dan
- (k) “Penggunaan yang diizinkan” adalah segala jenis penggunaan merkuri atau senyawa merkuri oleh salah satu Pihak yang sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, penggunaan yang sesuai dengan Pasal 3, 4, 5, 6, dan 7.

Pasal 3

Sumber Pasokan dan Perdagangan Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini:
 - (a) Rujukan istilah “merkuri” mencakup campuran merkuri dengan bahan lain, termasuk logam campuran merkuri, dengan konsentrasi merkuri paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari berat; dan
 - (b) “Senyawa merkuri” adalah merkuri (I) klorida (juga dikenal dengan sebutan calomel), merkuri (II) oksida, merkuri (II) sulfat, merkuri (II) nitrat, sinabar, dan merkuri sulfida.
2. Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - (a) Jumlah merkuri atau senyawa merkuri yang digunakan untuk penelitian skala laboratorium, atau sebagai standar acuan;
 - (b) Jumlah merkuri yang secara alami terjejak atau senyawa merkuri yang ada pada produk-produk logam bukan merkuri, bijih, atau produk mineral, termasuk batu bara, ataupun produk yang berasal dari bahan-bahan tersebut,

serta jumlah terjejak tidak sengaja terdapat pada produk-produk kimia; atau

- (c) Produk-produk mengandung merkuri.
3. Masing-masing Pihak wajib tidak memperbolehkan penambangan merkuri primer di wilayahnya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut.
 4. Masing-masing Pihak hanya memperbolehkan penambangan merkuri primer yang sudah berjalan di wilayahnya sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut hingga 15 (lima belas) tahun sejak tanggal berlaku Konvensi. Selama periode ini, merkuri yang dihasilkan oleh penambangan tersebut hanya boleh digunakan untuk produksi produk-produk mengandung merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 4, dalam proses produksi sesuai dengan Pasal 5, atau dibuang sesuai dengan Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali (*recovery*), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif.
 5. Masing-masing Pihak wajib:
 - (a) Berusaha untuk mengidentifikasi stok merkuri maupun senyawa merkuri perseorangan yang melebihi 50 metrik ton, serta mengidentifikasi sumber-sumber pasokan merkuri yang menghasilkan stok yang melebihi 10 metrik ton per tahun, yang terletak dalam wilayahnya;
 - (b) Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa, apabila Pihak menetapkan bahwa terdapat merkuri berlebih dari penghentian operasional fasilitas klor-alkali, merkuri tersebut dibuang sesuai dengan pedoman pengelolaan yang ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (a) Pasal 11, dengan menggunakan proses produksi yang berujung bukan pada kegiatan penangkapan kembali (*recovery*), daur ulang, reklamasi, penggunaan kembali secara langsung, ataupun penggunaan secara alternatif.
 6. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan ekspor merkuri, kecuali:
 - (a) Kepada Pihak yang telah memberikan persetujuan tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, dan kegiatan ekspor tersebut hanyalah dengan tujuan untuk:
 - (i) Penggunaan yang diizinkan oleh Pihak yang mengimpor tersebut sesuai dengan Konvensi ini; atau

- (ii) Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10; atau
 - (b) Kepada non-Pihak yang telah memberikan persetujuan tertulisnya kepada Pihak yang mengekspor, termasuk sertifikasi yang menunjukkan bahwa:
 - (i) Non-Pihak tersebut telah menetapkan tindakan untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dan tindakan untuk memastikan kepatuhan Non-Pihak tersebut pada ketentuan dalam Pasal 10 dan 11; dan
 - (ii) Merkuri tersebut hanya akan digunakan untuk penggunaan yang diizinkan oleh Pihak dalam Konvensi ini, atau untuk keperluan penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup seperti yang ditetapkan dalam Pasal 10.
7. Pihak yang mengekspor dapat mengacu notifikasi umum yang diserahkan oleh Pihak ataupun Non-Pihak Pengimpor kepada Sekretariat sebagai persetujuan tertulis yang diperlukan sesuai dengan ketentuan ayat 6. notifikasi umum tersebut wajib berisi syarat dan ketentuan dari persetujuan yang diberikan oleh Pihak ataupun Non-Pihak pengimpor tersebut. Notifikasi tersebut dapat dibatalkan setiap saat oleh Pihak ataupun Non-Pihak yang berkaitan. Sekretariat wajib menyimpan catatan yang bersifat publik atas semua notifikasi tersebut.
8. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya impor merkuri dari suatu Non-Pihak yang harus mendapatkan persetujuan tertulis darinya, kecuali Non-Pihak tersebut telah menyerahkan sertifikasi bahwa merkuri tersebut bukan berasal dari sumber-sumber yang teridentifikasi sebagai sumber terlarang sesuai dengan ketentuan ayat 3 atau ayat 5 (b).
9. Pihak yang menyerahkan notifikasi persetujuan umum sesuai dengan ketentuan ayat 7 dapat memutuskan untuk tidak memberlakukan ayat 8, dengan syarat menetapkan pembatasan menyeluruh terhadap ekspor merkuri, serta telah menetapkan langkah-langkah dalam negeri untuk memastikan bahwa merkuri yang diimpor tersebut dikelola secara ramah lingkungan hidup. Pihak yang bersangkutan harus menyerahkan notifikasi mengenai keputusan tersebut kepada Sekretariat, termasuk informasi yang menjelaskan pembatasan ekspor serta peraturan perundangan dalam negeri dari Pihak tersebut, serta informasi mengenai jumlah merkuri yang diimpor dan negara asal Non-Pihak yang mengekspor merkuri tersebut. Sekretariat wajib membuat catatan yang bersifat publik atas semua notifikasi tersebut. Komite Implementasi dan Kepatuhan akan meninjau dan mengevaluasi

notifikasi dan informasi pendukung sesuai dengan Pasal 15, dan jika perlu, dapat memberikan rekomendasi yang tepat pada Konferensi Para Pihak.

10. Prosedur yang ditetapkan di dalam ayat 9 berlaku hingga berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak. Setelah itu, prosedur tersebut tidak berlaku lagi, kecuali jika Konferensi Para Pihak memutuskan sebaliknya dengan cara mayoritas dari Para Pihak yang hadir dan memberikan suara, kecuali untuk Pihak yang telah memberikan notifikasi sesuai dengan ketentuan ayat 9 sebelum berakhirnya Pertemuan Kedua Konferensi Para Pihak.
11. Masing-masing Pihak dalam laporan yang disampaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21, wajib memasukkan informasi yang menunjukkan bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal tersebut telah dipenuhi.
12. Konferensi Para Pihak pada pertemuan pertamanya wajib memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Pasal ini, terutama dalam hal yang terkait dengan ayat 5 (a), ayat 6, dan ayat 8, serta wajib menyusun dan mengadopsi isi dari sertifikasi yang mengacu pada ayat 6 (b) dan ayat 8.
13. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi apakah perdagangan senyawa-senyawa merkuri tertentu dapat membahayakan tujuan dari Konvensi ini, dan harus mempertimbangkan apakah senyawa merkuri tertentu tersebut harus dicantumkan dalam Lampiran tambahan yang disahkan sesuai dengan Pasal 27, sehingga tunduk pada ketentuan ayat 6 dan 8.

Pasal 4

Produk-Produk Mengandung Merkuri

1. Dengan mengambil tindakan yang sesuai, masing-masing Pihak tidak memperbolehkan produksi, impor, ataupun ekspor dari produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A setelah berakhirnya masa penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk produk-produk tersebut, kecuali apabila terdapat pengecualian pada Lampiran A tersebut, atau Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan ketentuan Pasal 6.
2. Sebagai alternatif dari ketentuan ayat 1 tersebut di atas, Pihak dapat menyatakan, pada saat Pihak tersebut meratifikasikan ataupun pada saat berlakunya amandemen Lampiran A tersebut, yakni bahwa Pihak akan mengimplementasikan tindakan atau strategi yang berbeda untuk menangani produk-produk yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A.

Pihak hanya dapat memilih alternatif ini apabila Pihak tersebut dapat menunjukkan bahwa dirinya telah mengurangi produksi, impor, maupun ekspor dari sebagian besar atau mayoritas dari produk-produk yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A hingga tingkat terendah (*de minimis*), dan juga bahwa Pihak tersebut telah mengimplementasikan langkah-langkah atau strategi untuk mengurangi penggunaan merkuri pada produk-produk yang tidak tercantum pada Bagian I dari Lampiran A pada saat Pihak tersebut memberitahu keputusannya untuk menggunakan alternatif ini pada Sekretariat. Selain itu, Pihak yang memilih alternatif ini harus:

- (a) Pada kesempatan pertama, melaporkan kepada Konferensi Para Pihak gambaran dari langkah-langkah atau strategi yang telah diimplementasikan olehnya, termasuk jumlah pengurangan yang berhasil dicapai;
- (b) Mengimplementasikan langkah-langkah atau strategi untuk mengurangi penggunaan merkuri pada produk manapun yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran A yang penggunaannya masih belum mencapai nilai terendah (*de minimis*);
- (c) Mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk semakin memperbesar pengurangan (penggunaan merkuri); dan
- (d) Tidak memenuhi syarat untuk mengklaim pengecualian sesuai dengan Pasal 6 untuk kategori apapun yang termasuk dalam alternatif ini.

Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, sebagai bagian dari proses peninjauan di dalam ayat 8, Konferensi Para Pihak wajib meninjau kemajuan dan efektifitas langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini.

3. Masing-masing Pihak wajib mengambil tindakan untuk produk-produk mengandung merkuri yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran A sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bagian tersebut.
4. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai produk-produk mengandung merkuri dan alternatif untuk produk-produk tersebut, dan juga mempublikasikan informasi tersebut. Sekretariat juga harus menjadikan segala informasi lain yang relevan yang diberikan oleh Para Pihak tersedia untuk umum.

5. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pengikutsertaan merkuri dalam produk rakitan yang diproduksi, diimpor dan diekspor tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal ini.
6. Masing-masing Pihak wajib mencegah produksi dan distribusi produk-produk yang tidak termasuk dalam penggunaan produk-produk mengandung merkuri dalam pasar, sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut, kecuali penilaian terhadap risiko dan manfaat produk tersebut menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki manfaat bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan hidup. Pihak terkait harus memberikan kepada Sekretariat, apabila diperlukan, informasi mengenai setiap produk semacam ini, termasuk segala informasi mengenai risiko dan manfaat bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari produk tersebut. Sekretariat wajib menjadikan informasi tersebut tersedia bagi umum.
7. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal kepada Sekretariat agar dapat memasukkan suatu produk mengandung merkuri ke Lampiran A, termasuk informasi yang terkait dengan ketersediaan, kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan keuntungan lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif-alternatif nonmerkuri dari produk tersebut, dengan mempertimbangkan informasi seperti yang ditetapkan di dalam ayat 4.
8. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran A dan dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27.
9. Dalam meninjau Lampiran A sesuai ayat 8 di atas, Konferensi Para Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:
 - (a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 7;
 - (b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4; dan
 - (c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi kesehatan manusia maupun lingkungan hidup .

Pasal 5
Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri
atau Senyawa Merkuri

1. Untuk maksud Pasal ini dan Lampiran B, proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri tidak termasuk proses-proses yang menggunakan produk-produk mengandung merkuri, proses-proses untuk memproduksi produk-produk mengandung merkuri, ataupun proses-proses yang memproses limbah yang mengandung merkuri.
2. Dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai, masing-masing Pihak tidak memperbolehkan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam proses produksi yang tercantum pada Bagian I dari Lampiran B setelah tanggal penghentian penggunaan yang ditetapkan untuk proses-proses individual pada Lampiran tersebut, kecuali dalam kasus dimana Pihak yang bersangkutan telah mencatatkan pengecualian sesuai dengan Pasal 6.
3. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan merkuri ataupun senyawa merkuri yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran B sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada bagian tersebut.
4. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Para Pihak, Sekretariat wajib mengumpulkan dan menyimpan informasi mengenai proses-proses yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri dan alternatif untuk proses-proses tersebut, dan juga mempublikasikan informasi tersebut. Sekretariat juga wajib menjadikan segala informasi lain yang relevan yang diberikan oleh Para Pihak tersedia untuk umum.
5. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih fasilitas yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri dalam proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B harus:
 - (a) Mengambil langkah-langkah untuk menangani emisi dan lepasan merkuri atau senyawa merkuri yang dikeluarkan oleh fasilitas-fasilitas tersebut;
 - (b) Mencantumkan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan ayat ini dalam laporan yang dibuatnya sesuai ketentuan Pasal 21; dan
 - (c) Berusaha untuk mengidentifikasi fasilitas-fasilitas yang berada di wilayahnya yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri untuk proses-proses yang tercantum pada Lampiran B dan menyampaikan informasi mengenai jumlah

dan jenis fasilitas tersebut, serta perkiraan jumlah penggunaan merkuri atau senyawa merkuri per tahun pada fasilitas tersebut kepada Sekretariat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut.

6. Masing-masing Pihak tidak memperbolehkan adanya penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dengan proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B, pada fasilitas yang belum ada sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Pihak tersebut. Tidak ada pengecualian sama sekali untuk fasilitas semacam ini.
7. Masing-masing Pihak wajib mencegah terjadinya pengembangan fasilitas apapun yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, kecuali apabila Pihak tersebut dapat meyakinkan Konferensi Para Pihak bahwa proses produksi tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan manusia ataupun lingkungan hidup, dan bahwa tidak ada alternatif bebas merkuri yang layak secara teknis ataupun ekonomi yang memberikan keuntungan semacam itu.
8. Para Pihak didorong untuk saling bertukar informasi mengenai perkembangan teknologi, alternatif yang layak secara ekonomi dan teknis, serta kemungkinan tindakan dan teknik terkini yang relevan untuk mengurangi, dan jika mungkin, menghilangkan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari proses-proses produksi yang tercantum dalam Lampiran B.
9. Salah satu Pihak dapat mengajukan proposal untuk mengubah Lampiran B, sehingga Lampiran tersebut mencantumkan suatu proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri. Proposal tersebut meliputi informasi yang terkait dengan ketersediaan, kelayakan teknis dan ekonomi, serta risiko dan manfaat lingkungan hidup maupun kesehatan dari alternatif-alternatif non-merkuri dari proses tersebut.
10. Paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, Konferensi Para Pihak wajib meninjau Lampiran B dan dapat mempertimbangkan perubahan terhadap Lampiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27.
11. Dalam meninjau Lampiran B sesuai ayat 10 di atas, Konferensi Para Pihak paling sedikit wajib memperhitungkan:
 - (a) Setiap proposal yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 9;

- (b) Informasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan ayat 4; dan
- (c) Ketersediaan alternatif non-merkuri yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk Para Pihak, dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan bagi kesehatan lingkungan hidup maupun manusia.

Pasal 6
Pengecualian bagi Pihak Berdasarkan Permintaan

1. Setiap Negara atau organisasi ekonomi regional dapat mendaftarkan satu atau lebih pengecualian dari tanggal penghentian penggunaan yang tercantum pada Lampiran A dan Lampiran B (selanjutnya disebut “pengecualian”), dengan cara memberitahu kepada Sekretariat secara tertulis:
 - (a) Pada saat menjadi Pihak dalam Konvensi ini; atau
 - (b) Dalam hal adanya produk mengandung merkuri yang ditambahkan melalui perubahan Lampiran A, atau proses produksi yang mempergunakan merkuri yang ditambahkan melalui perubahan Lampiran B, paling lambat pada tanggal perubahan tersebut mulai berlaku terhadap Pihak yang bersangkutan.

Pendaftaran apapun semacam ini wajib disertai Surat Pernyataan yang menjelaskan mengapa Pihak tersebut membutuhkan pengecualian dimaksud.
2. Suatu pengecualian dapat didaftarkan untuk kategori yang tercantum pada Lampiran A maupun Lampiran B, ataupun untuk sub-kategori yang diidentifikasi oleh Negara ataupun organisasi ekonomi regional manapun.
3. Masing-masing Pihak yang memiliki satu atau lebih pengecualian wajib diidentifikasi dalam sebuah buku catatan. Sekretariat wajib membuat dan mengelola buku catatan tersebut dan terbuka untuk umum.
4. Buku Catatan tersebut wajib berisi:
 - (a) Daftar Para Pihak yang memiliki satu atau lebih pengecualian;
 - (b) Pengecualian atau pengecualian-pengecualian yang didaftarkan untuk masing-masing Pihak; dan

- (c) Tanggal kedaluwarsa dari masing-masing pengecualian.
5. Kecuali jika dalam buku catatan ditetapkan jangka waktu yang lebih pendek oleh Pihak, segala pengecualian sesuai dengan ketentuan ayat 1 akan kedaluwarsa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan yang tercantum pada Lampiran A atau B.
6. Konferensi Para Pihak dapat, jika diminta oleh salah satu Pihak, memutuskan untuk memberikan perpanjangan selama 5 (lima) tahun untuk pengecualian tersebut, kecuali Pihak yang bersangkutan memohon waktu yang lebih singkat. Dalam mengambil keputusannya, Konferensi Para Pihak wajib mempertimbangkan dengan matang berdasarkan:
- (a) Laporan dari Pihak terkait yang menjustifikasikan perlunya perpanjangan dari pengecualian tersebut, disertai gambaran kegiatan yang dilaksanakan dan direncanakan untuk menghilangkan perlunya pengecualian tersebut secepat mungkin;
 - (b) Informasi yang tersedia, termasuk dalam hal tersedianya produk dan proses alternatif bebas merkuri, atau yang menggunakan merkuri dalam jumlah lebih sedikit daripada yang digunakan pada pengecualian tersebut; dan
 - (c) Kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan untuk menyediakan penyimpanan merkuri serta pembuangan limbah merkuri yang ramah lingkungan hidup.

Suatu pengecualian hanya dapat diperpanjang satu kali per produk per tanggal penghentian penggunaan.

7. Suatu Pihak dapat setiap saat menarik kembali suatu pengecualian dengan cara memberitahu secara tertulis kepada Sekretariat. Penarikan kembali pengecualian tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana diuraikan dalam notifikasi dimaksud.
8. Terlepas dari ketentuan ayat 1, tidak satupun Negara atau organisasi ekonomi regional dapat mendaftarkan pengecualian setelah 5 (lima) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan produk atau proses terkait yang tercantum dalam Lampiran A atau B, kecuali jika satu atau lebih Pihak tetap terdaftar untuk pengecualian produk atau proses yang dimaksud, karena telah mendapatkan perpanjangan sesuai dengan ketentuan ayat 6. Dalam hal itu, suatu Negara atau organisasi peraturan ekonomi

regional dapat, pada waktu yang ditetapkan dalam ayat 1 (a) dan (b), mendaftarkan diri untuk pengecualian atau proses tersebut, yang akan kedaluwarsa 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan dimaksud.

9. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat memperoleh pengecualian kapanpun setelah 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal penghentian penggunaan suatu produk atau proses yang tercantum pada Lampiran A atau B.

Pasal 7

Pertambangan Emas Skala Kecil

1. Langkah-langkah dalam Pasal ini dan pada Lampiran C berlaku untuk penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang menggunakan merkuri dalam proses amalgamasi untuk mengekstraksi emas dari bijihnya.
2. Masing-masing Pihak yang memiliki penambangan dan pengolahan emas skala kecil dalam wilayahnya harus mengambil langkah untuk mengurangi, dan jika bisa, menghilangkan penggunaan merkuri dan senyawa merkuri pada, serta emisi dan lepasan merkuri dan senyawa merkuri dari penambangan dan pengolahan semacam itu.
3. Masing-masing Pihak wajib memberitahu kepada Sekretariat setiap saat Pihak tersebut menganggap bahwa penambangan dan pengolahan emas skala kecil yang dilakukan di wilayahnya cukup signifikan. Apabila demikian halnya Pihak tersebut wajib:
 - (a) Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi nasional sesuai dengan ketentuan Lampiran C;
 - (b) Menyampaikan rencana aksi nasional yang telah dibuatnya kepada Sekretariat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Konvensi berlaku bagi Pihak tersebut, atau 3 (tiga) tahun setelah memberitahu Sekretariat, manapun yang terjadi belakangan; dan
 - (c) Selanjutnya, menyerahkan tinjauan dari perkembangan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal ini setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan mencantumkan tinjauan semacam ini dalam laporan-laporan yang diserahkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21.

4. Para Pihak dapat bekerja sama satu sama lain dan dengan organisasi antarpemerintahan atau badan lain terkait, jika diperlukan, agar berhasil mencapai tujuan dari Pasal ini. Kerjasama semacam ini dapat meliputi:
- (a) Pengembangan strategi untuk mencegah penyimpangan penggunaan merkuri atau senyawa merkuri dalam penambangan dan pengolahan emas skala kecil;
 - (b) Inisiatif-inisiatif pendidikan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas;
 - (c) Peningkatan penelitian untuk praktik-praktik alternatif non-merkuri yang berkelanjutan;
 - (d) Penyediaan bantuan teknis dan pendanaan;
 - (e) Kemitraan untuk membantu dalam mengimplementasikan komitmen yang dibuat sesuai dengan Pasal ini; dan
 - (f) Penggunaan mekanisme-mekanisme pertukaran informasi yang sudah ada untuk mendorong pengetahuan, praktik lingkungan hidup terbaik, serta teknologi alternatif yang ramah lingkungan hidup serta layak secara teknis, sosial, maupun ekonomi.

Pasal 8 **Emisi**

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan, pengurangan emisi merkuri dan senyawa merkuri yang seringkali disebut sebagai “merkuri total”, ke atmosfer dengan cara mengendalikan emisi dari titik sumber yang termasuk dalam kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D.
2. Untuk maksud Pasal ini:
 - (a) “Emisi” adalah emisi merkuri atau senyawa merkuri ke atmosfer;
 - (b) “Sumber terkait” adalah sumber yang termasuk dalam salah satu kategori sumber yang tercantum dalam Lampiran D. Jika diinginkan, Pihak dapat menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang termasuk dalam kategori sumber pada Lampiran D, dengan ketentuan kriteria untuk kategori manapun termasuk paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) emisi untuk kategori tersebut;

- (c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait dalam suatu kategori yang tercantum pada Lampiran D, yang dibangun ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1 (satu) tahun setelah tanggal:
 - (i) Mulai berlakunya Konvensi ini bagi Pihak yang terkait; atau
 - (ii) Mulai berlakunya perubahan terhadap Lampiran D bagi Pihak terkait, dimana sumber dimaksud menjadi pengaturan dalam Konvensi ini karena adanya perubahan tersebut;
 - (d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu sumber terkait yang menghasilkan peningkatan emisi secara signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah emisi yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali (*recovery*) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu bersifat signifikan atau tidak;
 - (e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan yang bukan merupakan sumber baru;
 - (f) “Nilai batas emisi” adalah batas atas konsentrasi, massa, atau laju emisi merkuri atau senyawa merkuri, yang sering disebut sebagai “merkuri total”, yang diemisikan dari suatu titik sumber.
3. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil tindakan untuk mengendalikan emisi, dan dapat menyusun suatu rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengendalikan emisi, serta menetapkan target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala rencana serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak menyusun rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pihak tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi tersebut pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ini.
4. Untuk segala sumber baru yang dimilikinya, masing-masing Pihak wajib menetapkan penggunaan segala teknik terbaik dan praktek lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan, dan, jika mungkin, mengurangi emisi, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, tetapi paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut. Pihak dapat

menggunakan nilai batas emisi yang sejalan dengan penerapan teknik terbaik yang ada.

5. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya, dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah-langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya, serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut:
 - (a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;
 - (b) Nilai batas emisi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait;
 - (c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan emisi dari sumber-sumber terkait;
 - (d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian emisi merkuri;
 - (e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi emisi dari sumber-sumber terkait.
6. Para Pihak dapat menggunakan langkah-langkah yang sama pada semua sumber daya terkait yang sudah ada, atau dapat mengadopsi langkah-langkah yang berbeda sesuai dengan kategori sumber yang berbeda pula. Sasarannya adalah agar langkah-langkah yang diterapkan oleh Pihak dapat mencapai kemajuan sebagaimana diharapkan untuk mengurangi emisi seiring berlalunya waktu.
7. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan kemudian mengelola, inventarisasi emisi dari sumber-sumber terkait.
8. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, mengadopsi pedoman untuk:
 - (a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala

- perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak-dampak lintas media; dan
- (b) Dukungan untuk Para Pihak dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam ayat 5, terutama dalam menetapkan sasaran dan batas nilai emisi.
9. Konferensi Para Pihak wajib, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, mengadopsi pedoman mengenai:
 - (a) Kriteria yang dapat dikembangkan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan ayat 2 (b);
 - (b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi emisi.
 10. Konferensi Para Pihak wajib selalu meninjau, dan memperbaharui jika diperlukan, pedoman yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 8 dan 9. Para Pihak wajib mempertimbangkan pedoman tersebut pada saat mengimplementasikan ketentuan-ketentuan terkait di dalam Pasal ini.
 11. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21, terutama informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 4 hingga 7 serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

Pasal 9 **Lepasan**

1. Pasal ini berkaitan dengan pengendalian dan, jika dimungkinkan, pengurangan lepasan merkuri dan senyawa merkuri, yang seringkali disebut sebagai “merkuri total”, ke lahan dan air, dengan cara mengendalikan lepasan dari titik-titik sumber yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini.
2. Untuk maksud Pasal ini:
 - (a) “Lepasan” berarti lepasan merkuri atau senyawa merkuri ke lahan atau air;
 - (b) “Sumber terkait” berarti lepasan dari segala sumber antropogenik signifikan yang telah diidentifikasi oleh Pihak, yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan lain dari Konvensi ini;

- (c) “Sumber baru” adalah segala sumber terkait yang dibangun ataupun dimodifikasi secara signifikan mulai paling tidak 1 (satu) tahun setelah tanggal berlakunya Konvensi ini bagi Pihak yang terkait;
 - (d) “Modifikasi secara substansial” adalah modifikasi suatu sumber terkait yang menghasilkan peningkatan lepasan secara signifikan, tidak termasuk perubahan pada jumlah emisi yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan kembali (*recovery*) produk sampingan. Pihak yang bersangkutan yang seharusnya menentukan apakah suatu modifikasi itu bersifat signifikan atau tidak;
 - (e) “Sumber yang sudah ada” adalah segala sumber relevan yang bukan merupakan sumber baru;
 - (f) “Nilai batas lepasan” adalah batas atas konsentrasi, massa, atau laju lepasan merkuri atau senyawa merkuri, yang sering disebut sebagai “merkuri total”, yang dilepaskan dari suatu titik sumber.
3. Masing-masing Pihak wajib, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berlakunya Konvensi terhadap Pihak tersebut, dan secara teratur setelahnya, mengidentifikasi kategori dari titik-titik sumber terkait.
4. Suatu Pihak yang memiliki sumber terkait harus mengambil tindakan untuk mengendalikan lepasan, dan dapat menyusun suatu rencana aksi nasional yang menetapkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengendalikan lepasan, serta menetapkan target, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Segala rencana serupa wajib disampaikan kepada Konferensi Para Pihak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak yang bersangkutan. Apabila Pihak menyusun rencana implementasi sesuai dengan ketentuan Pasal 20, Pihak tersebut dapat mengikutsertakan rencana implementasi tersebut pada rencana yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat ini.
5. Untuk segala sumber yang sudah ada, masing-masing Pihak wajib menetapkan dalam rencana aksi nasional apapun yang dibuatnya, dan juga harus menerapkan, salah satu atau lebih dari langkah-langkah berikut, dengan memperhitungkan kondisi nasionalnya, serta memperhitungkan kelayakan ekonomi maupun teknis dan keterjangkauan langkah-langkah tersebut, tetapi paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut:

- (a) Sasaran terkuantifikasi untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;
 - (b) Nilai batas lepasan untuk mengendalikan, dan jika mungkin, mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait;
 - (c) Penggunaan teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengendalikan lepasan dari sumber-sumber terkait;
 - (d) Strategi pengendalian multi-polutan yang akan menghasilkan manfaat sampingan dari pengendalian lepasan merkuri;
 - (e) Langkah-langkah alternatif untuk mengurangi lepasan dari sumber-sumber terkait.
6. Masing-masing Pihak wajib menyusun, dalam jangka waktu yang paling memungkinkan, dan paling lambat 5 (lima) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi bagi Pihak tersebut, dan kemudian mengelola, inventarisasi lepasan dari sumber-sumber terkait.
7. Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, mengadopsi pedoman untuk:
- (a) Teknik-teknik terbaik serta praktik-praktik lingkungan hidup terbaik yang ada, dengan memperhitungkan segala perbedaan yang ada antara sumber-sumber yang baru dengan sumber-sumber yang sudah ada, dan dengan mempertimbangkan perlunya meminimalkan dampak-dampak lintas media; dan
 - (b) Metodologi untuk penyusunan inventarisasi lepasan
8. Masing-masing Pihak wajib memasukkan informasi mengenai implementasi yang dilakukannya sesuai ketentuan dalam Pasal ini dalam laporan-laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21, terutama informasi mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 3 hingga 6 serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut.

Pasal 10
Penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk
Merkuri, selain dari limbah Merkuri

1. Pasal ini berkaitan dengan penyimpanan sementara dari merkuri dan senyawa merkuri seperti yang didefinisikan dalam Pasal 3, yang tidak termasuk dalam makna dari definisi limbah merkuri yang ditetapkan di dalam Pasal 11.
2. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar penyimpanan sementara merkuri dan senyawa merkuri tersebut adalah dimaksudkan untuk penggunaan yang diperbolehkan untuk Pihak tersebut, berdasarkan Konvensi ini yang dilaksanakan secara ramah lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan segala pedoman, dan dengan mematuhi segala persyaratan, yang diadopsi sesuai dengan ketentuan Pasal 3.
3. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai penyimpanan sementara yang ramah lingkungan hidup untuk merkuri dan senyawa merkuri, dengan mempertimbangkan segala pedoman terkait yang disusun berdasarkan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dan segala pedoman terkait lainnya. Konferensi Para Pihak dapat mengadopsi persyaratan untuk penyimpanan sementara dalam lampiran tambahan pada Konvensi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27.
4. Para Pihak wajib bekerja sama, sebagaimana mestinya, satu sama lain maupun dengan para organisasi antarpemerintah terkait dan badan-badan lainnya, untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penyimpanan sementara secara ramah lingkungan untuk merkuri dan senyawa merkuri.

Pasal 11
Limbah Merkuri

1. Definisi-definisi terkait pada Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya wajib berlaku terhadap limbah yang tercantum berdasarkan Konvensi ini bagi Para Pihak pada Konvensi Basel. Para Pihak pada Konvensi ini yang bukan merupakan Pihak pada Konvensi Basel wajib menggunakan definisi-definisi tersebut sebagai pedoman yang berlaku terhadap limbah yang tercantum berdasarkan Konvensi ini.

2. Untuk maksud Konvensi ini, limbah merkuri berarti bahan atau benda:

- (a) Yang terdiri dari merkuri atau senyawa merkuri;
- (b) Yang mengandung merkuri atau senyawa merkuri; atau
- (c) Yang terkontaminasi merkuri atau senyawa merkuri;

dalam jumlah melebihi ambang batas terkait yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak, dalam kerja sama dengan badan-badan di bawah Konvensi Basel secara harmonis, yang dibuang, akan dibuang atau harus dibuang sesuai dengan ketentuan hukum nasional atau Konvensi ini. Definisi ini tidak termasuk lapisan tanah penutup (*overburden*), limbah batuan, serta tailing pada penambangan, kecuali penambangan primer merkuri, kecuali lapisan tanah penutup (*overburden*), limbah batuan, serta tailing pada penambangan mengandung merkuri ataupun senyawa merkuri dalam jumlah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Konferensi Para Pihak.

3. Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga limbah merkuri tersebut:

- (a) Dikelola dengan cara yang ramah lingkungan hidup, dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman yang disusun sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel, serta sejalan dengan persyaratan yang wajib diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dalam lampiran tambahan sesuai dengan Pasal 27. Dalam menyusun persyaratan, Konferensi Para Pihak wajib mempertimbangkan peraturan dan program pengelolaan limbah yang dibuat oleh Para Pihak.
- (b) Hanya kegiatan penangkapan kembali (*recovery*), daur ulang, reklamasi, atau penggunaan kembali secara langsung untuk suatu penggunaan yang diperbolehkan bagi Pihak berdasarkan Konvensi ini, atau pembuangan yang ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan ayat 3 (a);
- (c) Untuk Para Pihak Konvensi Basel, tidak dipindahkan melintasi batas internasional, kecuali untuk keperluan pembuangan yang ramah lingkungan hidup sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal ini maupun pada Konvensi tersebut. Dalam hal Konvensi Basel tidak berlaku untuk perpindahan lintas batas internasional, Pihak wajib memperbolehkan perpindahan semacam ini hanya setelah mempertimbangkan peraturan, standar, dan pedoman internasional terkait.

4. Konferensi Para Pihak wajib berusaha untuk bekerja sama dengan badan-badan di bawah Konvensi Basel untuk keperluan peninjauan dan pembaharuan, sebagaimana mestinya, terhadap pedoman yang merujuk pada ayat 3 (a).
5. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dengan satu sama lain dan badan antarpemerintah dan badan-badan terkait lainnya, jika diperlukan, untuk mengembangkan dan menjaga kemampuan global, regional, maupun nasional untuk mengelola limbah merkuri secara ramah lingkungan hidup.

Pasal 12

Lahan Terkontaminasi

1. Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk mengembangkan strategi-strategi yang sesuai untuk mengidentifikasi dan menilai lahan yang terkontaminasi oleh merkuri ataupun senyawa merkuri.
2. Semua langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh lahan semacam ini wajib dilaksanakan secara ramah lingkungan hidup, jika diperlukan, suatu penilaian mengenai risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari merkuri ataupun senyawa merkuri yang terkandung.
3. Konferensi Para Pihak wajib mengadopsi pedoman mengenai cara pengelolaan lahan terkontaminasi yang dapat meliputi metode dan pendekatan untuk:
 - (a) Identifikasi dan karakterisasi lahan;
 - (b) Pelibatan masyarakat;
 - (c) Penilaian risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
 - (d) Opsi yang ada untuk mengelola risiko yang diakibatkan oleh lahan yang terkontaminasi;
 - (e) Evaluasi terhadap manfaat dan biaya; dan
 - (f) Validasi hasil capaian.
4. Para Pihak didorong untuk bekerja sama dalam mengembangkan strategi dan implementasi kegiatan untuk mengidentifikasi, menilai, menentukan prioritas, mengelola, jika diperlukan, memulihkan lahan yang terkontaminasi.

Pasal 13
Sumber dan Mekanisme Pendanaan

1. Masing-masing Pihak berusaha untuk menyediakan, sesuai dengan kemampuannya, sumber daya terkait kegiatan nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan Konvensi ini, sejalan dengan kebijakan nasional, prioritas, rencana, dan program Pihak tersebut. Sumber semacam itu dapat termasuk pendanaan domestik melalui kebijakan terkait, penyusunan strategi dan anggaran nasional, pembiayaan bilateral maupun multilateral, serta keterlibatan sektor swasta.
2. Efektifitas keseluruhan implementasi Konvensi ini oleh Para Pihak yang merupakan negara berkembang terkait dengan implementasi efektif dari Pasal ini.
3. Sumber bantuan pendanaan dan teknis yang bersifat multilateral, regional, maupun bilateral, serta peningkatan kapasitas dan alih teknologi, sangat didorong secara mendesak untuk meningkatkan dan memperbanyak kegiatannya dalam bidang merkuri, untuk mendukung negara-negara Pihak yang masih berkembang dalam mengimplementasikan Konvensi ini, melalui sumber pendanaan, bantuan teknis, dan alih teknologi.
4. Para Pihak, dalam segala tindakannya yang terkait dengan pembiayaan, wajib mempertimbangkan sepenuhnya kebutuhan dan keadaan khusus Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang kepulauan kecil , atau negara-negara kurang berkembang.
5. Menetapkan mekanisme untuk menyediakan sumber pendanaan secara memadai, dapat diperkirakan, dan tepat waktu. Mekanisme ini adalah untuk mendukung Para Pihak yang merupakan negara berkembang, serta Para Pihak yang merupakan negara dalam ekonomi transisi, dalam mengimplementasikan kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.
6. Mekanisme ini wajib meliputi:
 - (a) Dana Perwalian *Global Environment Facility* (*Global Environment Facility Trust Fund*); dan
 - (b) Suatu program internasional yang bersifat spesifik untuk mendukung peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.

7. Dana Perwalian *Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund)* wajib menyediakan sumber pendanaan yang baru, dapat diperkirakan, memadai, dan tepat waktu untuk menutup biaya pendukung implementasi Konvensi ini, sebagaimana disepakati oleh Konferensi Para Pihak. Untuk maksud Konvensi ini, Dana Perwalian *Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund)* wajib dilaksanakan menurut pedoman dan dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Para Pihak.

Konferensi Para Pihak wajib memberikan pedoman mengenai strategi secara keseluruhan, kebijakan, prioritas program, dan pemenuhan syarat untuk mendapatkan akses dan penggunaan sumber pendanaan. Selain itu, Konferensi Para Pihak juga wajib memberikan pedoman daftar indikatif kategori-kategori kegiatan yang dapat menerima bantuan dari Dana Perwalian *Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund)*. Dana Perwalian *Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund)* wajib menyediakan sumber-sumber untuk memenuhi biaya tambahan yang disepakati atas manfaat lingkungan hidup secara global, serta keseluruhan biaya untuk beberapa kegiatan penguatan yang telah disepakati.

8. Dalam menyediakan sumber-sumber untuk suatu kegiatan, Dana Perwalian *Global Environment Facility (Global Environment Facility Trust Fund)* seharusnya mempertimbangkan pengurangan kandungan merkuri dari suatu kegiatan yang diajukan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut.
9. Untuk maksud Konvensi ini, Program yang disebut pada ayat 6 (b) akan dioperasikan dibawah panduan dan dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Para Pihak. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib memutuskan badan berwenang untuk Program tersebut, yang merupakan badan yang sudah ada, dan memberikan pedoman pada badan tersebut, termasuk jangka waktu Program yang dimaksud. Semua Pihak dan para pemangku kepentingan lain dihimbau untuk menyediakan sumber pendanaan untuk Program tersebut secara sukarela.
10. Pada pertemuan pertama, Konferensi Para Pihak dan badan-badan yang membentuk Mekanisme tersebut wajib menyepakati pengaturan untuk melaksanakan ayat-ayat tersebut di atas.
11. Konferensi Para Pihak wajib meninjau, paling lambat pada pertemuan ketiganya, dan selanjutnya secara teratur, tingkat pembiayaan, pedoman yang diberikan oleh Konferensi Para Pihak pada badan-badan yang dipercaya untuk mengoperasikan Mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal ini beserta

efektifitas badan-badan tersebut, serta kesanggupan badan-badan tersebut untuk menangani perubahan kebutuhan Para Pihak yang merupakan negara berkembang maupun Para Pihak yang merupakan negara dalam ekonomi transisi. Berdasarkan tinjauan tersebut, Konferensi Para Pihak wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dari Mekanisme tersebut.

12. Para Pihak dihimbau untuk berkontribusi sesuai kemampuannya terhadap Mekanisme tersebut. Mekanisme tersebut wajib mendorong penyediaan sumber pendanaan dari sumber-sumber lainnya, termasuk sektor swasta, dan wajib berusaha untuk meningkatkan sumber tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang didukungnya.

Pasal 14

Peningkatan Kapasitas, Bantuan Teknis, dan Alih Teknologi

1. Para Pihak akan bekerja sama untuk menyediakan, sesuai kemampuan masing-masing, bantuan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis yang sesuai, secara tepat waktu, pada Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang, terutama Para Pihak yang merupakan negara kurang berkembang atau negara berkembang kepulauan kecil, serta Para Pihak dalam ekonomi transisi, untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan kewajibannya sesuai dengan Konvensi ini.
2. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis sesuai dengan ayat 1 dan Pasal 13 tersebut di atas dapat diberikan melalui pengaturan regional, sub-regional, maupun nasional, termasuk pusat-pusat regional dan sub-regional yang sudah ada, dengan cara multilateral dan bilateral, serta melalui kemitraan, termasuk kemitraan yang melibatkan sektor swasta. Kerja sama dan koordinasi harus diusahakan dengan perjanjian-perjanjian lingkungan hidup multilateral lain di bidang bahan kimia dan limbah, untuk meningkatkan efektifitas bantuan teknis dimaksud serta kelancaran pemberian bantuan tersebut.
3. Para Pihak yang merupakan negara maju dan Para Pihak lain sesuai kemampuannya, wajib mendorong dan memfasilitasi, dengan didukung oleh sektor swasta dan para pemangku kepentingan lain sebagaimana mestinya, pengembangan, pengalihan dan penyebaran, serta akses terhadap teknologi alternatif terbaru yang ramah lingkungan hidup kepada Para Pihak yang merupakan negara berkembang, terutama Para Pihak yang merupakan negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil, serta Para Pihak dalam ekonomi

transisi, untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengimplementasikan Konvensi ini secara efektif.

4. Konferensi Para Pihak wajib, pada saat pertemuan keduanya dan kemudian secara teratur, dan dengan mempertimbangkan masukan (*submission*) dan laporan dari Para Pihak, termasuk masukan (*submission*) dan laporan yang ditetapkan dalam Pasal 21, serta informasi yang diberikan oleh para pemangku kepentingan lainnya:
 - (a) Mempertimbangkan informasi mengenai inisiatif-inisiatif yang ada serta kemajuan yang dicapai berkaitan dengan teknologi-teknologi alternatif;
 - (b) Mempertimbangkan kebutuhan Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara-negara berkembang, mengenai teknologi-teknologi alternatif; dan
 - (c) Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dialami oleh Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara berkembang, dalam hal alih teknologi.
5. Konferensi Para Pihak wajib memberikan rekomendasi mengenai cara meningkatkan kapasitas, bantuan teknis, dan alih teknologi berdasarkan Pasal ini.

Pasal 15 **Komite Implementasi dan Kepatuhan**

1. Suatu mekanisme, termasuk suatu Komite sebagai badan anggota dari Konferensi Para Pihak, dengan ini dibentuk untuk mendorong implementasi dan meninjau kepatuhan terhadap semua ketentuan Konvensi ini. Mekanisme tersebut, termasuk Komite yang bersangkutan, bersifat fasilitatif, dan terutama akan memperhatikan kemampuan dan kondisi nasional dari masing-masing Pihak.
2. Komite tersebut wajib mendorong implementasi dan meninjau kepatuhan terhadap semua ketentuan Konvensi ini. Komite ini akan memeriksa baik permasalahan yang bersifat individual maupun sistemik dalam implementasi dan kepatuhan, serta membuat rekomendasi, jika diperlukan, kepada Konferensi Para Pihak.
3. Komite ini akan terdiri dari 15 (lima belas) anggota yang diusulkan oleh Para Pihak dan dipilih oleh Konferensi Para Pihak, dengan mempertimbangkan keterwakilan geografis yang didasarkan pada 5 (lima) regional yang merupakan bagian dari Perserikatan

Bangsa-bangsa. Para anggota pertama Komite wajib dipilih pada pertemuan pertama Konferensi Para Pihak, dan selanjutnya sesuai dengan aturan prosedur yang disetujui oleh Konferensi Para Pihak sesuai dengan ketentuan pada ayat 5. Para anggota Komite harus memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan terhadap Konvensi ini, dan mencerminkan keseimbangan jenis-jenis keahlian yang sesuai.

4. Komite dapat mempertimbangkan berbagai isu dengan didasarkan pada:
 - (a) Masukan (*submission*) tertulis dari salah satu Pihak dalam hal kepatuhan dari Pihak itu sendiri;
 - (b) Laporan nasional sesuai dengan Pasal 21; dan
 - (c) Permohonan dari Konferensi Para Pihak.
5. Komite wajib menjelaskan aturan prosedur, yang harus disetujui pada pertemuan kedua Konferensi Para Pihak. Konferensi Para Pihak dapat mengadopsi kerangka acuan lainnya untuk Komite.
6. Komite wajib berusaha sebaik mungkin untuk mengadopsi rekomendasi yang dibuatnya berdasarkan konsensus. Apabila semua usaha untuk mencapai konsensus telah dilakukan dan tidak dicapai kesepakatan, maka sebagai pilihan terakhir, rekomendasi tersebut wajib diadopsi oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) suara mayoritas dari para anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan kuorum sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota.

Pasal 16

Aspek Kesehatan

1. Para Pihak didorong untuk:
 - (a) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai strategi dan program untuk mengidentifikasi dan melindungi populasi yang terkena risiko, terutama populasi yang rentan, dan termasuk mengadopsi pedoman kesehatan berbasis ilmu pengetahuan yang terkait dengan paparan pada merkuri dan senyawa merkuri, menetapkan sasaran untuk mengurangi paparan terhadap merkuri, jika diperlukan, serta pendidikan untuk masyarakat umum, dengan partisipasi sektor kesehatan masyarakat dan sektor terkait lainnya;

- (b) Mendorong pengembangan dan implementasi berbagai program pendidikan dan pencegahan berbasis ilmiah dalam hal pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri di pekerjaan;
 - (c) Mendorong adanya layanan perawatan kesehatan yang memadai untuk mencegah, mengobati, dan merawat populasi yang terpengaruh oleh pajanan terhadap merkuri atau senyawa merkuri; dan
 - (d) Mendirikan dan memperkuat, jika diperlukan, kemampuan institusional dan profesional bidang kesehatan untuk mencegah, mendiagnosis, mengobati, dan mengawasi risiko kesehatan yang terkait dengan pajanan terhadap merkuri dan senyawa merkuri.
2. Konferensi Para Pihak, dalam mempertimbangkan berbagai isu ataupun kegiatan yang terkait dengan kesehatan, harus:
- (a) Berkonsultasi dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*), serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika diperlukan; dan
 - (b) Mendorong kerjasama dan pertukaran informasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*), serta organisasi antarpemerintah lainnya, jika diperlukan.

Pasal 17 **Pertukaran Informasi**

1. Masing-masing Pihak wajib memfasilitasi pertukaran:
- (a) Informasi ilmiah, teknis, ekonomi, dan legal mengenai merkuri dan senyawa merkuri, termasuk informasi toksikologi, eko-toksikologi, dan keselamatan;
 - (b) Informasi mengenai pengurangan atau penghapusan terhadap produksi, penggunaan, perdagangan, emisi, dan lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri;
 - (c) Informasi mengenai alternatif yang layak secara teknis maupun ekonomi untuk:
 - (i) Produk-produk mengandung merkuri;

- (ii) Proses-proses produksi yang menggunakan merkuri ataupun senyawa merkuri; dan
 - (iii) Kegiatan dan proses yang mengeluarkan emisi atau lepasan merkuri ataupun senyawa merkuri, termasuk informasi mengenai risiko kesehatan dan lingkungan hidup, serta mengenai biaya dan manfaat ekonomi dan sosial dari berbagai alternatif semacam itu; dan
- (d) Informasi epidemiologi mengenai dampak kesehatan yang terkait dengan paparan terhadap merkuri dan senyawa merkuri, melalui kerja sama erat dengan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan berbagai organisasi terkait lainnya, jika diperlukan.
2. Para Pihak dapat bertukar informasi sebagaimana diuraikan pada ayat 1 secara langsung, melalui Sekretariat, ataupun dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi terkait lainnya, termasuk sekretariat dari berbagai konvensi mengenai bahan kimia dan limbah, jika diperlukan.
 3. Sekretariat wajib memfasilitasi kerja sama dalam hal pertukaran informasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal ini, serta kerjasama pertukaran informasi dengan berbagai organisasi terkait lainnya, termasuk sekretariat dari berbagai perjanjian lingkungan hidup multilateral dan inisiatif internasional lainnya. Selain dari informasi dari Para Pihak, informasi ini juga mencakup informasi dari berbagai organisasi antarpemerintah maupun nonpemerintah yang memiliki keahlian di bidang merkuri, dan dari berbagai badan nasional maupun internasional yang memiliki keahlian semacam itu.
 4. Masing-masing Pihak wajib menetapkan pumpunan kegiatan (*focal point*) nasional untuk bertukar informasi sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, termasuk informasi yang terkait dengan persetujuan dari Para Pihak yang mengimpor sesuai dengan Pasal 3.
 5. Untuk maksud Konvensi ini, informasi mengenai kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup tidak dianggap sebagai informasi yang bersifat rahasia. Para Pihak yang bertukar informasi lain sesuai Konvensi ini wajib melindungi semua informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 18
Informasi, Kesadaran, dan Pendidikan Masyarakat

1. Masing-masing Pihak wajib, sesuai kemampuannya, mendorong dan memfasilitasi:
 - (a) Penyediaan informasi yang ada mengenai hal-hal berikut kepada masyarakat:
 - (i) Dampak kesehatan dan lingkungan hidup dari merkuri dan senyawa merkuri;
 - (ii) Alternatif untuk merkuri dan senyawa merkuri;
 - (iii) Topik-topik sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal 17;
 - (iv) Hasil dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pihak tersebut sesuai dengan Pasal 19; dan
 - (v) Kegiatan untuk memenuhi kewajiban Pihak tersebut sesuai dengan Konvensi ini;
 - (b) Pendidikan, pelatihan, dan kesadaran masyarakat terkait dengan berbagai dampak paparan terhadap merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, bekerja sama dengan berbagai organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah terkait serta populasi yang rentan, jika diperlukan.
2. Masing-masing Pihak wajib memanfaatkan berbagai mekanisme yang ada, atau mempertimbangkan untuk mengembangkan berbagai mekanisme seperti catatan mengenai lepasan dan perpindahan polutan, sepanjang dapat dilakukan, untuk pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai perkiraan jumlah tahunan merkuri dan senyawa merkuri di daerahnya yang diemisikan, dilepaskan, ataupun dibuang melalui kegiatan manusia.

Pasal 19
Penelitian, Pengembangan, dan Pemantauan

1. Para Pihak wajib berusaha bekerja sama untuk mengembangkan dan meningkatkan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing:
 - (a) Inventarisasi penggunaan, konsumsi, dan emisi antropogenik ke udara serta lepasan ke air dan tanah dari merkuri maupun senyawa merkuri;
 - (b) Pemodelan dan pemantauan kandungan merkuri dan senyawa merkuri yang representatif secara geografis pada

- populasi rentan dan media lingkungan hidup, termasuk media biotik seperti ikan, mamalia laut, penyu, dan burung laut, serta berkolaborasi dalam pengumpulan dan pertukaran sampel yang relevan dan sesuai;
- (c) Penilaian terhadap dampak merkuri dan senyawa merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, selain dari dampak sosial, ekonomi, dan budaya, terutama terkait dengan populasi yang rentan;
 - (d) Metodologi yang diharmonisasikan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (a), (b), dan (c);
 - (e) Informasi mengenai siklus lingkungan hidup, perpindahan (termasuk perpindahan jarak jauh dan deposisi), transformasi, serta bentuk merkuri dan senyawa merkuri pada berbagai ekosistem, dengan mempertimbangkan perbedaan antara emisi dan lepasan merkuri yang bersifat antropogenik dengan emisi dan lepasan merkuri yang bersifat alami, serta dengan mempertimbangkan remobilisasi merkuri yang berasal dari deposisi historis;
 - (f) Informasi mengenai pertukaran dan perdagangan merkuri, senyawa merkuri, serta produk-produk mengandung merkuri; dan
 - (g) Informasi dan penelitian mengenai ketersediaan teknis dan ekonomis dari produk-produk serta berbagai proses yang bebas merkuri, serta mengenai berbagai teknik terbaik dan praktik lingkungan hidup terbaik yang ada untuk mengurangi dan memantau emisi dan lepasan merkuri maupun senyawa merkuri.
2. Para Pihak seharusnya, jika diperlukan, memperkuat jaringan pemantauan dan program penelitian yang ada dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana diuraikan pada ayat 1.

Pasal 20

Rencana Implementasi

1. Masing-masing Pihak dapat, berdasarkan penilaian awal, menyusun dan melaksanakan suatu rencana implementasi, dengan mempertimbangkan kondisi domestiknya, untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Semua rencana semacam itu seharusnya segera dikirim kepada Sekretariat setelah selesai disusun.

2. Masing-masing Pihak dapat meninjau dan memperbaharui rencana implementasi yang dibuatnya, dengan mempertimbangkan keadaan domestiknya dan dengan mengacu pada pedoman dari Konferensi Para Pihak dan berbagai pedoman lain yang relevan.
3. Para Pihak seharusnya, dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana diuraikan pada ayat 1 dan 2, berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan nasional, agar dapat memfasilitasi penyusunan, implementasi, peninjauan, serta pembaharuan terhadap rencana implementasi yang dibuatnya.
4. Para Pihak juga dapat mengkoordinasikan rencana regional agar dapat memfasilitasikan implementasi Konvensi ini.

Pasal 21 Pelaporan

1. Masing-masing Pihak wajib melaporkan kepada Konferensi Para Pihak, melalui Sekretariat, mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya dalam rangka mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, serta efektifitas dari langkah-langkah tersebut serta kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam rangka memenuhi berbagai tujuan Konvensi.
2. Masing-masing Pihak dalam laporannya wajib mencantumkan informasi yang diperlukan sesuai dengan Pasal 3, 5, 7, 8, dan 9 Konvensi ini.
3. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib memutuskan jangka waktu penyerahan dan format laporan yang diikuti oleh Para Pihak, dengan mempertimbangkan perlunya mengkoordinasikan pelaporan tersebut dengan pelaporan yang terkait dengan konvensi bahan kimia dan limbah lainnya.

Pasal 22 Evaluasi Keefektifan

1. Konferensi Para Pihak wajib mengevaluasi keefektifan Konvensi ini, mulai paling lambat 6 (enam) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi, dan selanjutnya secara periodik dengan interval yang ditentukan kemudian oleh Konferensi Para Pihak.
2. Dalam rangka memfasilitasi evaluasi tersebut, Konferensi Para Pihak wajib, pada pertemuan pertamanya, memprakarsai

penetapan pengaturan untuk menyediakan data pemantauan yang sebanding mengenai keberadaan dan pergerakan merkuri dan senyawa merkuri di lingkungan hidup, serta tingkat kecenderungan perubahan kandungan merkuri dan senyawa merkuri yang dapat dilihat pada media biotik dan populasi yang rentan.

3. Evaluasi tersebut wajib dilakukan berdasarkan ketersediaan informasi ilmiah, lingkungan hidup, teknis, pendanaan, dan ekonomi, yang meliputi:
 - (a) Laporan dan informasi pemantauan lain yang diberikan kepada Konferensi Para Pihak sesuai dengan ayat 2;
 - (b) Laporan yang disampaikan sesuai dengan Pasal 21;
 - (c) Informasi dan rekomendasi yang diberikan sesuai dengan Pasal 15; dan
 - (d) Laporan serta informasi terkait lainnya mengenai pengoperasian dari pengaturan bantuan pendanaan, alih teknologi, serta peningkatan kapasitas yang diatur sesuai dengan Konvensi ini.

Pasal 23 **Konferensi Para Pihak**

1. Suatu Konferensi Para Pihak dengan ini dibentuk.
2. Pertemuan pertama Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme* paling lambat 1 (satu) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Selanjutnya, pertemuan biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada jangka waktu teratur yang ditetapkan oleh Konferensi.
3. Pertemuan luar biasa Konferensi Para Pihak wajib diselenggarakan pada waktu lain yang dianggap perlu oleh Konferensi, atau atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan mengadakan pertemuan tersebut dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat, permohonan dimaksud didukung oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Para Pihak.
4. Pada pertemuan pertamanya, Konferensi Para Pihak wajib menyepakati dengan konsensus, dan mengadopsi, aturan prosedur dan aturan pendanaan untuk dirinya sendiri maupun badan-

badan anggotanya, serta ketentuan pendanaan yang mengatur fungsi Sekretariat.

5. Konferensi Para Pihak wajib tetap meninjau dan mengevaluasi implementasi dari Konvensi ini secara terus menerus. Konferensi Para Pihak wajib melaksanakan fungsi yang ditugaskan oleh Konvensi ini, dan oleh karenanya, wajib:
 - (a) Mendirikan badan-badan pendukung yang dianggap perlu untuk mengimplementasi Konvensi ini;
 - (b) Bekerja sama, jika diperlukan, dengan organisasi internasional yang kompeten maupun badan-badan antarpemerintah dan nonpemerintah;
 - (c) Secara teratur meninjau seluruh informasi yang tersedia baginya dan bagi Sekretariat sesuai dengan Pasal 21;
 - (d) Mempertimbangkan seluruh rekomendasi yang diberikan kepadanya oleh Komite Implementasi dan Kepatuhan;
 - (e) Mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah tambahan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dari Konvensi ini; dan
 - (f) Meninjau Lampiran A dan B sesuai dengan Pasal 4 dan 5.
6. Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus PBB, serta Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency*), serta Negara yang bukan merupakan Pihak dari Konvensi ini, dapat mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai pengamat. Segala badan atau institusi, baik yang bersifat nasional maupun internasional, pemerintah ataupun nonpemerintah, yang berkualifikasi dalam hal-hal yang dibahas dalam Konferensi ini dan telah memberitahu kepada Sekretariat keinginan untuk mengikuti pertemuan Konferensi Para Pihak sebagai pengamat dapat diperbolehkan, kecuali apabila paling sedikit $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari Para Pihak yang hadir keberatan akan hal tersebut. Izin masuk dan partisipasi para pengamat wajib tunduk pada aturan prosedur yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak.

Pasal 24 **Sekretariat**

1. Suatu Sekretariat dengan ini dibentuk.
2. Fungsi dari Sekretariat adalah:
 - (a) Mengatur pertemuan Konferensi Para Pihak dan badan-badan anggotanya, serta menyediakan layanan untuk yang tersebut di atas seperlunya;
 - (b) Memfasilitasikan bantuan kepada Para Pihak, terutama Para Pihak yang merupakan negara berkembang dan Para Pihak yang merupakan negara ekonomi dengan transisi, atas permintaan, dalam mengimplementasikan Konvensi ini;
 - (c) Melakukan koordinasi, jika diperlukan, dengan sekretariat dari badan-badan internasional yang relevan, terutama konvensi bahan kimia dan limbah lainnya;
 - (d) Membantu Para Pihak dalam bertukar informasi mengenai implementasi terhadap Konvensi ini;
 - (e) Menyusun dan menyediakan kepada Para Pihak, laporan berkala berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan Pasal 15 dan 21, serta informasi lainnya yang tersedia;
 - (f) Menandatangani, berdasarkan pedoman menyeluruh Konferensi Para Pihak, semua pengaturan administratif dan kontraktual yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif; dan
 - (g) Melaksanakan fungsi-fungsi sekretariat lainnya yang ditetapkan dalam Konvensi ini, serta fungsi-fungsi lain yang ditentukan oleh Konferensi Para Pihak.
3. Fungsi Sekretariat pada Konvensi ini wajib dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif *United Nations Environment Programme*, kecuali Konferensi Para Pihak memutuskan, dengan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara, untuk mempercayakan fungsi Sekretariat pada satu atau lebih organisasi internasional lainnya.
4. Konferensi Para Pihak, dalam berkonsultasi dengan badan-badan internasional terkait, dapat mengatur peningkatan kerjasama dan koordinasi antara Sekretariat dengan sekretariat dari konvensi bahan kimia dan limbah lainnya. Konferensi Para Pihak, setelah berkonsultasi dengan badan-badan internasional terkait, dapat memberikan pedoman lebih lanjut mengenai masalah ini.

Pasal 25

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini antara mereka dengan cara negosiasi atau cara damai lainnya dari pilihan mereka sendiri.
2. Pada saat meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi Konvensi, atau pada setiap waktu sesudahnya, suatu Pihak yang bukan organisasi integrasi ekonomi regional dapat menyatakan dalam instrumen tertulis yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpan (Depositary) bahwa, dengan memperhatikan setiap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi, Pihak tersebut mengakui satu atau kedua cara penyelesaian sengketa berikut sebagai kewajiban dalam kaitannya untuk setiap Pihak yang menerima kewajiban yang sama:
 - (a) Arbitrase sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Bagian I dari Lampiran E;
 - (b) Pengajuan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional.
3. Suatu Pihak yang merupakan organisasi ekonomi regional dapat membuat suatu pernyataan yang dapat mengikat dalam hubungannya dengan arbitrase sesuai dengan prosedur sesuai dengan ayat 2.
4. Suatu pernyataan yang dibuat menurut ayat 2 atau 3 wajib tetap berlaku hingga batas waktu berakhirnya sesuai dengan persyaratannya atau sampai 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tertulis mengenai pencabutannya yang telah disimpan kepada depositari.
5. Batas akhir suatu pernyataan, suatu pemberitahuan pencabutan atau suatu pernyataan baru tidak boleh mempengaruhi jalannya proses arbitrase atau Mahkamah Internasional, kecuali jika Para Pihak yang bersengketa menyetujui sebaliknya.
6. Apabila Para Pihak dalam sengketa tersebut tidak menyepakati cara penyelesaian sengketa yang sama sesuai dengan ketentuan ayat 2 atau 3, dan jika Para Pihak yang bersengketa belum dapat menyelesaikan sengketa dengan cara sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah notifikasi dari salah satu Pihak ke Pihak lainnya suatu sengketa telah terjadi antar mereka, sengketa tersebut wajib disampaikan

kepada komisi konsiliasi atas permintaan salah satu pihak di dalam sengketa tersebut. Prosedur yang tercantum pada Bagian II dari Lampiran E wajib berlaku untuk konsiliasi sesuai dengan Pasal ini.

Pasal 26 **Amendemen atas Konvensi**

1. Amendemen atas Konvensi ini dapat diajukan oleh setiap Pihak.
2. Amendemen atas Konvensi ini wajib diadopsi pada saat pertemuan Konferensi Para Pihak. Teks setiap amendemen yang diusulkan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak oleh Sekretariat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum sidang pada saat amendemen diusulkan untuk diadopsi. Sekretariat wajib mengkomunikasikan amendemen yang diusulkan kepada para penanda tangan Konvensi ini dan, untuk informasi, kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*) .
3. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk mencapai persetujuan mengenai amendemen yang diusulkan atas Konvensi ini melalui konsensus. Apabila semua upaya untuk konsensus telah dilakukan, dan tidak ada persetujuan yang dicapai, amendemen tersebut wajib, sebagai upaya terakhir, diadopsi oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara mayoritas Para Pihak yang hadir dan memberikan suara.
4. Amendemen tersebut wajib dikomunikasikan oleh Lembaga Penyimpan (*Depositary*) kepada semua Pihak untuk ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan.
5. Ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan dari suatu amendemen wajib diberitahukan secara tertulis kepada Depositari. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai ayat (3) wajib mulai berlaku untuk Para Pihak yang telah menerimanya pada hari kesembilan puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Para Pihak. Selanjutnya, amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi setiap Pihak pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal Pihak tersebut menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuannya atas amendemen tersebut.

Pasal 27
Adopsi dan Amendemen Lampiran

1. Lampiran atas Konvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan, kecuali jika secara tegas ditentukan sebaliknya, referensi atas Konvensi ini merupakan referensi atas setiap lampirannya.
2. Semua lampiran tambahan yang diadopsi setelah berlakunya Konvensi ini terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedur, ilmiah, teknis, atau administratif.
3. Prosedur berikut wajib diberlakukan dalam hal mengajukan, mengadopsi, dan memberlakukan Lampiran tambahan terhadap Konvensi ini:
 - (a) Lampiran tambahan wajib diajukan dan diadopsi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ayat 1-3 dari Pasal 26;
 - (b) Setiap Pihak yang tidak dapat menerima suatu Lampiran tambahan tertentu wajib memberitahu secara tertulis hal tersebut kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyimpan (*Depositary*) memberitahu mengenai pengesahan Lampiran semacam ini. Tanpa dapat ditunda-tunda, Lembaga Penyimpan (*Depositary*) wajib segera memberitahu kepada semua Pihak apabila menerima pemberitahuan semacam ini. Setiap saat, Pihak dapat memberitahu secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*) bahwa Pihak tersebut menarik kembali pemberitahuan mengenai ketidakbersediaan untuk menerima suatu Lampiran tambahan, dan selanjutnya Lampiran tersebut wajib berlaku untuk Pihak tersebut sesuai dengan ketentuan sub-ayat (c); dan
 - (c) Pada batas akhir 1 (satu) tahun dari tanggal pemberitahuan adopsi suatu Lampiran tambahan tertentu oleh Lembaga Penyimpan (*Depositary*), Lampiran tersebut berlaku untuk semua Pihak yang belum menyerahkan pemberitahuan penolakan sesuai dengan ketentuan sub-ayat (b).
4. Usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen terhadap Lampiran pada Konvensi ini wajib tunduk pada prosedur yang sama sebagaimana usulan, adopsi, dan pemberlakuan amendemen dari Lampiran tambahan pada Konvensi ini, kecuali bahwa perubahan terhadap suatu Lampiran wajib tidak berlaku terhadap suatu Pihak yang telah membuat pernyataan mengenai perubahan

terhadap Lampiran sesuai dengan ketentuan ayat 5 dari Pasal 30. Apabila terjadi pemberitahuan tersebut, maka amendemen dimaksud baru berlaku terhadap Pihak tersebut pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal Pihak yang bersangkutan memberikan instrumen kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*) atau dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi atas amendemen tersebut.

5. Jika suatu lampiran tambahan atau suatu amendemen atas suatu lampiran berhubungan dengan suatu amendemen atas Konvensi ini, lampiran tambahan atau amendemen tersebut tidak berlaku hingga waktu tertentu amendemen atas Konvensi mulai berlaku.

Pasal 28 Hak Memberikan Suara

1. Setiap Pihak pada Konvensi memiliki satu suara, kecuali ditentukan pada ayat 2.
2. Suatu organisasi ekonomi regional, mengenai permasalahan di dalam kewenangannya, wajib menggunakan haknya untuk memberikan suara dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggotanya yang merupakan Pihak dari Konvensi ini. Organisasi tersebut tidak boleh menggunakan haknya untuk memberikan suara jika salah satu Negara anggotanya telah menggunakan haknya untuk memberikan suara, dan sebaliknya.

Pasal 29 Tanda Tangan

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara maupun organisasi ekonomi regional pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, dan selanjutnya di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York hingga tanggal 9 Oktober 2014.

Pasal 30 Ratifikasi, Penerimaan, Persetujuan, atau Aksesi

1. Konvensi ini wajib memerlukan ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan oleh Negara dan oleh organisasi ekonomi regional. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh Negara dan oleh organisasi ekonomi regional sejak hari setelah tanggal Konvensi ini ditutup untuk penandatanganan. Instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi disimpan kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*).

2. Setiap organisasi ekonomi regional yang menjadi suatu Pihak atas Konvensi ini tanpa satu pun Negara anggotanya yang menjadi Pihak terikat dengan seluruh kewajiban berdasarkan Konvensi. Dalam hal organisasi yang demikian, satu atau lebih yang Negara anggotanya merupakan Pihak atas Konvensi ini, organisasi dan Negara anggotanya wajib menetapkan tanggung jawabnya masing-masing untuk pelaksanaan dari kewajibannya berdasarkan Konvensi. Dalam hal demikian, organisasi dan Negara anggotanya tidak boleh menggunakan hak berdasarkan Konvensi secara bersamaan.
3. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi, suatu organisasi ekonomi regional wajib menyatakan lingkup kewenangannya mengenai hal yang diatur oleh Konvensi ini. Setiap organisasi tersebut wajib menginformasikan Lembaga Penyimpan (*Depositary*), siapa yang wajib mendapat giliran menginformasikan Para Pihak dari setiap perubahan yang relevan dalam lingkup kewenangan.
4. Masing-masing Negara atau organisasi ekonomi regional didorong untuk mengirimkan pula kepada Sekretariat, pada saat melakukan ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi pada Konvensi, informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukannya untuk mengimplementasikan Konvensi.
5. Dalam instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesinya, setiap Pihak dapat menyatakan bahwa, mengenai dokumen tersebut, setiap amendemen atas Lampiran A, B, atau C wajib mulai berlaku hanya berdasarkan penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya mengenai amendemen tersebut.

Pasal 31 **Pemberlakuan**

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh).
2. Bagi negara atau organisasi ekonomi regional yang meratifikasi, menerima, atau menyetujui, ataupun mengaksesi Konvensi ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang ke-50 (lima puluh), Konvensi wajib berlaku pada hari ke-90 (sembilan puluh) setelah tanggal penyimpanan oleh negara atau organisasi ekonomi regional tersebut dari instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, ataupun aksesi yang dibuatnya.

3. Untuk maksud ayat 1 dan 2, setiap instrumen yang disimpan oleh suatu organisasi integrasi ekonomi regional tidak dihitung sebagai tambahan atas instrumen yang disimpan oleh Negara anggota dari organisasi tersebut.

Pasal 32
Pensyaratan

Tidak ada persyaratan yang dapat dibuat atas Konvensi ini.

Pasal 33
Penarikan Diri

1. Pada setiap saat setelah 3 (tiga) tahun dari tanggal Konvensi ini telah mulai berlaku untuk suatu Pihak, Pihak tersebut dapat menarik diri dari Konvensi dengan memberikan notifikasi tertulis kepada Lembaga Penyimpan (*Depositary*).
2. Setiap penarikan diri mulai berlaku efektif pada batas akhir satu tahun sejak tanggal penerimaan notifikasi penarikan diri oleh Lembaga Penyimpan (*Depositary*), atau pada tanggal sesudahnya yang dapat ditentukan dalam notifikasi penarikan diri tersebut.

Pasal 34
Lembaga Penyimpan (*Depositary*)

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi Lembaga Penyimpan (*Depositary*) Konvensi ini.

Pasal 35
Teks Otentik

Teks asli Konvensi ini, yang naskahnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

SEBAGAI BUKTI penandatanganan di bawah ini, yang telah diberi kewenangan, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Kumamoto, Jepang, pada hari kesepuluh bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas.

LAMPIRAN A
Produk-Produk Mengandung Merkuri

Produk-produk yang dikecualikan dari Lampiran ini sebagai berikut:

- (a) Produk-produk yang penting untuk penggunaan perlindungan sipil dan keperluan militer;
- (b) Produk-produk untuk penelitian, kalibrasi instrumen, digunakan sebagai standar referensi;
- (c) Apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang layak digunakan untuk menggantikan: *switch* dan *relay*, lampu fluorezen katoda dingin (CCFL) dan lampu fluorezen katoda eksternal (EEFL) untuk displai elektronik, dan perangkat pengukur;
- (d) Produk-produk yang digunakan dalam praktik-praktik tradisional atau religius; dan
- (e) Vaksin-vaksin yang mengandung *thiomersal* sebagai bahan pengawet.

Bagian I : Produk-Produk yang Tunduk dalam Pasal 4 Ayat 1

Produk-Produk Mengandung Merkuri	Tanggal Setelah Produksi, Impor, atau Ekspor Produk Tidak Diperbolehkan (Tanggal Penghentian)
Baterai, kecuali baterai seng-perak oksida berbentuk bundar dengan kandungan merkuri < 2% serta baterai seng udara berbentuk bundar dengan kandungan merkuri < 2%.	2020
<i>Switch</i> dan <i>relay</i> , kecuali untuk jembatan pengukur kapasitansi dan kehilangan yang memiliki akurasi sangat tinggi, serta <i>switch</i> radio berfrekuensi tinggi serta <i>relay</i> pada instrumen pengawas dan pengendali dengan kandungan merkuri maksimum 20 mg per jembatan, <i>switch</i> , atau <i>relay</i> .	2020
Lampu fluorezen kompaksi (<i>compact fluorescent lamp</i> – CFL) untuk keperluan penerangan umum sebesar ≤ 30 W, dengan kandungan merkuri > 5 mg per penyuluh lampu.	2020
Lampu fluorezen linear (<i>linear fluorescent lamps</i> – LFL) untuk keperluan penerangan umum: (a) Fosfor triband < 60 W dengan kandungan merkuri > 5 mg per lampu; (b) Fosfor halofosfat ≤ 40 W dengan kandungan merkuri > 10 mg per lampu.	2020

Produk-Produk Mengandung Merkuri	Tanggal Setelah Produksi, Impor, atau Ekspor Produk Tidak Diperbolehkan (Tanggal Penghentian)
Lampu uap merkuri bertekanan tinggi (<i>high-pressure mercury vapour lamp</i> – HPMV) untuk keperluan penerangan umum.	2020
Merkuri pada lampu fluoresen katoda dingin (CCFL) dan lampu fluoresen katoda eksternal (EEFL) untuk dislai elektronik: (a) Berukuran pendek (≤ 500 mm) dengan kandungan merkuri $> 3,5$ mg per lampu; (b) Berukuran sedang (> 500 mm dan ≤ 1.500 mm) dengan kandungan merkuri > 5 mg per lampu; (c) Berukuran pendek (> 1.500 mm) dengan kandungan merkuri > 13 mg per lampu.	2020
Kosmetika (dengan kandungan merkuri di atas 1 ppm), termasuk sabun dan krim pencerah warna kulit. Tidak termasuk kosmetika untuk bagian mata yang menggunakan merkuri sebagai pengawet, dan tidak tersedia pengawet pengganti yang efektif dan aman ¹ .	2020
Pestisida, biosida, dan antiseptik topikal.	2020
Perangkat pengukur non-elektronik berikut ini, kecuali perangkat pengukur non-elektronik yang terpasang pada peralatan berskala besar, atau yang digunakan untuk pengukuran dengan presisi tinggi, apabila tidak tersedia alternatif bebas merkuri yang sesuai: (a) Barometer; (b) Higrometer; (c) Manometer; (d) Termometer; (e) Sfigmomanometer.	2020

Bagian II : Produk-Produk yang Tunduk Dalam Pasal 4 Ayat 3

Produk-Produk Mengandung Merkuri	Ketentuan
Amalgam gigi	Langkah-langkah yang akan diambil oleh Pihak untuk mengurangi secara bertahap penggunaan amalgam gigi wajib mempertimbangkan kondisi dalam negeri Pihak tersebut serta pedoman internasional terkait, dan wajib memasukkan 2 (dua) atau lebih daftar langkah-langkah berikut: (i) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan untuk mencegah karies gigi dan meningkatkan kesehatan gigi, sehingga meminimalkan

¹ Tujuan disini bukanlah untuk mengikutsertakan kosmetika, sabun, ataupun krim yang mengandung jejak pencemar merkuri.

Produk-Produk Mengandung Merkuri	Ketentuan
	<p>perlu nya perbaikan gigi;</p> <ul style="list-style-type: none"> (ii) Menetapkan sasaran nasional yang ditujukan untuk meminimalkan penggunaan amalgam gigi; (iii) Meningkatkan penggunaan alternatif perbaikan gigi bebas merkuri dengan biaya terjangkau dan efektif secara klinis; (iv) Meningkatkan penelitian dan pengembangan bahan-bahan bebas merkuri untuk perbaikan gigi; (v) Mendorong perwakilan organisasi profesional dan fakultas kedokteran gigi untuk mendidik dan melatih para profesional dan mahasiswa kedokteran gigi untuk menggunakan alternatif perbaikan gigi yang bebas merkuri, dan meningkatkan penggunaan praktik-praktik pengelolaan terbaik; (vi) Menolak program dan polis asuransi yang lebih memilih penggunaan amalgam gigi dibandingkan penambal gigi bebas merkuri; (vii) Mendorong program dan polis asuransi yang lebih memilih penggunaan alternatif yang bermutu dibandingkan amalgam gigi untuk perbaikan gigi; (viii) Membatasi penggunaan amalgam gigi hingga ke dalam bentuk yang terenkapsulasi; (ix) Meningkatkan penggunaan praktik-praktik lingkungan hidup terbaik pada fasilitas kedokteran gigi untuk mengurangi lepasan merkuri dan senyawa merkuri ke air dan tanah.

LAMPIRAN B

Proses Produksi yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri

Bagian I : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 2

Proses-proses Produksi yang Menggunakan Merkuri atau Senyawa Merkuri	Tanggal Penghentian
Produksi klor-alkali	2025
Produksi asetaldelhida yang menggunakan merkuri atau senyawa merkuri sebagai katalis	2018

Bagian II : Proses-proses yang Tunduk Dalam Pasal 5 Ayat 3

Proses yang Menggunakan Merkuri	Ketentuan
Produksi monomer vinil klorida	Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada: (i) Mengurangi penggunaan merkuri dalam ukuran per unit produksi sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010; (ii) Meningkatkan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada merkuri dari pertambangan primer; (iii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup; (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5 (lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak menetapkan bahwa proses katalis bebas merkuri telah menjadi layak secara teknis maupun ekonomis; (vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.
Sodium atau potasium metilat atau etilat	Langkah-langkah yang diambil oleh Para Pihak wajib memasukkan, namun tidak terbatas pada: (i) Langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan merkuri dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan tersebut secepat mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya Konvensi; (ii) Mengurangi emisi dan lepasan dalam ukuran per unit produksi sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2010; (iii) Melarang penggunaan langsung merkuri dari pertambangan primer;

Proses yang Menggunakan Merkuri	Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Tidak memperbolehkan penggunaan merkuri 5 (lima) tahun setelah Konferensi Para Pihak menetapkan bahwa proses katalis bebas merkuri telah layak secara teknis maupun ekonomis; (vi) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21.
<p>Produksi poliuretan dengan menggunakan katalis yang mengandung merkuri</p>	<p>Langkah-langkah yang wajib diambil oleh Para Pihak adalah termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan merkuri dengan tujuan untuk menghentikan penggunaan tersebut secepat mungkin, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah berlakunya Konvensi; (ii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada merkuri dari pertambangan primer; (iii) Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan hidup; (iv) Mendukung penelitian dan pengembangan terhadap katalis dan proses yang bebas merkuri; (v) Melaporkan kepada Konferensi Para Pihak semua upaya yang dilakukannya untuk mengembangkan dan/atau mengidentifikasi alternatif, serta menghentikan penggunaan merkuri sesuai dengan ketentuan Pasal 21. <p>Ayat 6 dari Pasal 5 tidak berlaku terhadap proses produksi ini.</p>

LAMPIRAN C

Pertambangan Emas Skala Kecil

Rencana Aksi Nasional

1. Masing-masing Pihak yang tunduk pada ketentuan ayat 3 dari Pasal 7 wajib memasukkan dalam Rencana Aksi Nasionalnya:
 - (a) Tujuan nasional dan target pengurangan jumlah;
 - (b) Berbagai tindakan untuk menghapuskan:
 - (i) Amalgamasi bijih utuh;
 - (ii) Pembakaran amalgam atau amalgam hasil proses secara terbuka;
 - (iii) Pembakaran amalgam di daerah pemukiman; dan
 - (iv) Pelindian (*Leaching*) sianida pada sedimen, bijih, ataupun tailing yang telah ditambah dengan merkuri tanpa mengeluarkan merkurnya terlebih dahulu;
 - (c) Langkah-langkah untuk memfasilitasi formalisasi atau pengaturan terhadap sektor pertambangan emas skala kecil;
 - (d) Perkiraan rona awal jumlah merkuri yang digunakan, serta praktik-praktik yang digunakan dalam pertambangan emas skala kecil dalam wilayahnya;
 - (e) Strategi untuk mendorong pengurangan emisi dan lepasan dari, serta pajanan terhadap, merkuri maupun senyawa merkuri, akibat dari penggunaan dalam pertambangan emas skala kecil, termasuk mendorong penggunaan berbagai metode yang bebas merkuri;
 - (f) Strategi untuk mengelola perdagangan dan mencegah pengalihan merkuri maupun senyawa merkuri, baik sumber dari luar maupun dalam negeri, untuk digunakan dalam pertambangan emas skala kecil;
 - (g) Strategi untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan dan melanjutkan pengembangan rencana aksi nasional;
 - (h) Strategi kesehatan masyarakat dalam hal pajanan terhadap merkuri pada penambang emas skala kecil dan masyarakat sekitar. Strategi tersebut termasuk antara lain pengumpulan data kesehatan, pelatihan untuk para pekerja di bidang kesehatan, serta peningkatan kesadaran melalui fasilitas kesehatan;

- (i) Strategi untuk mencegah terpajannya populasi rentan, terutama anak-anak dan wanita usia subur, khususnya wanita hamil, terhadap merkuri yang digunakan pada pertambangan emas skala kecil;
 - (j) Strategi untuk menyediakan informasi kepada para penambang emas skala kecil serta masyarakat yang terkena dampak; dan
 - (k) Jadwal untuk mengimplementasikan rencana aksi nasional tersebut.
2. Masing-masing Pihak dapat menyertakan berbagai strategi tambahan dalam rencana aksi nasionalnya agar dapat mencapai tujuannya, termasuk penggunaan atau pengenalan standar untuk pertambangan emas skala kecil yang bebas merkuri, serta berbagai mekanisme berbasis pasar atau perangkat pemasaran.

LAMPIRAN D

Daftar Titik Sumber Emisi Merkuri dan Senyawa Merkuri ke Atmosfer

Kategori Titik Sumber

- Pembangkit listrik berbahan bakar batubara;
- Ketel uap (*boiler*) berbahan bakar batubara;
- Proses peleburan dan pemanggangan yang digunakan dalam produksi logam non-besi;²
- Fasilitas pembakaran sampah;
- Fasilitas produksi *clinker* semen.

² Untuk keperluan Lampiran ini, “logam non-besi” merujuk pada timah hitam, seng, tembaga, dan emas industri.

LAMPIRAN E

Prosedur Arbitrase dan Konsiliasi

Bagian I : Prosedur Arbitrase

Prosedur arbitrase untuk maksud ayat 2 (a) Pasal 25 pada Konvensi ini sebagai berikut:

Pasal 1

1. Suatu Pihak dapat menginisiasi jalur arbitrase sesuai dengan Pasal 25 Konvensi ini melalui notifikasi tertulis yang ditujukan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut. Notifikasi tersebut harus disertai pernyataan klaim, beserta segala dokumen pendukung. Notifikasi tersebut wajib menyebutkan pokok permasalahan arbitrase, dan terutama mencantumkan Pasal-Pasal pada Konvensi ini yang penafsiran atau penerapannya bermasalah.
2. Pihak yang mengajukan klaim wajib memberitahu kepada Sekretariat bahwa Pihak tersebut mengajukan sengketa yang akan diarbitrasekan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dari Konvensi ini. Notifikasi tersebut wajib disertai notifikasi tertulis mengenai pihak yang mengajukan klaim, pernyataan klaim, serta dokumen pendukung yang dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas. Sekretariat wajib meneruskan informasi yang telah diterima tersebut kepada semua Pihak.

Pasal 2

1. Apabila suatu sengketa diajukan pada arbitrase sesuai dengan ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, Pengadilan Arbitrase wajib dibentuk. Pengadilan Arbitrase tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
2. Masing-masing pihak bersengketa wajib menunjuk seorang arbiter, dan 2 (dua) orang arbiter yang ditunjuk tersebut wajib menyepakati untuk menunjuk arbiter ketiga, yang akan menjadi Ketua Pengadilan Arbitrase. Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak, para pihak yang memiliki kepentingan yang sama akan bersepakat untuk menunjuk 1 (satu) orang arbiter secara bersama-sama. Ketua Pengadilan Arbitrase tidak boleh berasal dari negara yang sama dengan salah satu Pihak yang sedang bersengketa, ataupun secara umum tinggal di negara yang sama dengan salah satu pihak yang manapun yang bersengketa tersebut, ataupun dipekerjakan oleh salah satu pihak tersebut,

atau pernah berurusan dengan mereka dalam kapasitas lain apapun.

3. Setiap kekosongan jabatan wajib diisi dengan cara yang telah ditetapkan untuk penunjukan awal.

Pasal 3

1. Apabila salah satu pihak bersengketa tersebut tidak menunjuk seorang arbiter dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pihak yang dituntut menerima notifikasi mengenai arbitrase tersebut, pihak lainnya dapat memberitahu hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan membuat penunjukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelahnya.
2. Apabila Ketua Pengadilan Arbitrase belum ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal penunjukan arbiter kedua, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, jika diminta oleh salah satu pihak, menunjuk Ketua Pengadilan Arbitrase dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelahnya.

Pasal 4

Pengadilan Arbitrase wajib menyampaikan keputusannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan hukum internasional.

Pasal 5

Kecuali jika disepakati lain oleh para pihak bersengketa, Pengadilan Arbitrase wajib menetapkan peraturan prosedurnya sendiri.

Pasal 6

Pengadilan Arbitrase dapat, atas permintaan salah satu pihak bersengketa, merekomendasikan tindakan perlindungan interim.

Pasal 7

Para pihak bersengketa wajib memfasilitasi pekerjaan yang dilakukan oleh Pengadilan Arbitrase, dan terutama, mengerahkan semua cara yang dimilikinya, untuk:

- (a) Menyediakan kepada Pengadilan Arbitrase segala dokumen, informasi, serta fasilitas terkait; dan
- (b) Membantu Pengadilan Arbitrase, jika perlu, untuk memanggil saksi atau ahli dan menerima barang bukti yang mereka serahkan.

Pasal 8

Para pihak bersengketa, serta para arbiter, berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan segala informasi atau dokumen yang mereka terima selama berlangsungnya Pengadilan Arbitrase.

Pasal 9

Kecuali jika ditetapkan lain oleh Pengadilan Arbitrase karena keadaan khusus pada perkara yang bersangkutan, biaya Pengadilan wajib ditanggung oleh para pihak bersengketa secara sama rata. Pengadilan Arbitrase wajib menyimpan catatan mengenai segala biaya yang dikeluarkannya, kemudian menyerahkan laporan final mengenai pengeluaran tersebut kepada para pihak.

Pasal 10

Suatu Pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam pokok sengketa, yang mungkin dapat terdampak putusan arbitrase, dapat mengintervensi proses dengan izin dari Pengadilan Arbitrase.

Pasal 11

Pengadilan Arbitrase dapat mendengarkan dan memutuskan klaim balik yang timbul langsung dari permasalahan yang disengketakan tersebut.

Pasal 12

Putusan Pengadilan Arbitrase dalam hal prosedur maupun substansi wajib diputuskan berdasarkan suara terbanyak dari para anggotanya.

Pasal 13

1. Apabila salah satu pihak bersengketa tidak hadir di Pengadilan Arbitrase atau gagal untuk membela perkaranya, pihak lainnya dapat memohon Pengadilan Arbitrase agar melanjutkan proses dan mengambil keputusan. Ketidakhadiran suatu Pihak, atau kegagalan Pihak untuk membela perkaranya, tidak akan dianggap sebagai halangan dalam pelaksanaan proses.
2. Sebelum memberikan putusan akhirnya, Pengadilan Arbitrase wajib memastikan bahwa klaim yang dimaksud memiliki dasar fakta dan hukum yang kokoh.

Pasal 14

Pengadilan Arbitrase wajib membuat putusan yang bersifat final dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak tanggal Pengadilan Arbitrase dibentuk dengan lengkap, kecuali jika Pengadilan Arbitrase menganggap perlu untuk memperpanjang batas waktu tersebut untuk periode yang tidak melebihi 5 (lima) bulan.

Pasal 15

Putusan Pengadilan Arbitrase yang bersifat final wajib dibatasi hanya pada permasalahan yang disengketakan, dan wajib menyebutkan alasan yang mendasari keputusan tersebut. Putusan Pengadilan Arbitrase yang bersifat final tersebut wajib berisikan nama dari para anggota yang berpartisipasi, serta tanggal keputusan final tersebut dibuat. Salah satu anggota dari Pengadilan Arbitrase dapat melampirkan pendapat yang berbeda ataupun bertentangan dengan putusan yang bersifat final tersebut.

Pasal 16

Putusan Pengadilan Arbitrase yang bersifat final tersebut wajib mengikat bagi para pihak bersengketa. Penafsiran dari Konvensi ini yang ditetapkan pada putusan final juga wajib mengikat Pihak yang mengintervensi sesuai dengan ketentuan Pasal 10 tersebut di atas, sejauh keputusan tersebut terkait dengan hal yang diintervensi oleh Pihak dimaksud. Putusan Pengadilan Arbitrase yang bersifat final tidak dapat diajukan banding, kecuali jika para pihak bersengketa telah menyepakati sebelumnya adanya suatu prosedur banding.

Pasal 17

Setiap keberatan yang dapat muncul antara pihak-pihak yang terikat keputusan final sesuai dengan ketentuan Pasal 16 tersebut di atas, dalam hal penafsiran atau cara implementasi dari keputusan final tersebut, dapat diserahkan oleh salah satu pihak untuk diputuskan oleh Pengadilan Arbitrase yang membuat putusan final tersebut.

Bagian II : Prosedur Konsiliasi

Prosedur konsiliasi untuk maksud ayat 6 Pasal 25 pada Konvensi ini sebagai berikut:

Pasal 1

Permohonan oleh suatu pihak yang bersengketa untuk membentuk Komisi Konsiliasi sesuai dengan ketentuan ayat 6 Pasal 25

pada Konvensi ini wajib diserahkan dalam bentuk tertulis kepada Sekretariat, dengan salinan kepada pihak atau para pihak lain dalam sengketa tersebut. Selanjutnya, Sekretariat wajib memberitahu hal tersebut kepada semua Pihak.

Pasal 2

1. Komisi Konsiliasi wajib, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak bersengketa, terdiri dari 3 (tiga) anggota, yakni masing-masing 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh para pihak bersangkutan, serta seorang Ketua yang dipilih secara bersama-sama oleh kedua orang anggota tersebut.
2. Dalam sengketa yang melibatkan lebih dari dua pihak, para pihak yang memiliki kepentingan yang sama wajib menunjuk anggota Komisi secara bersama-sama.

Pasal 3

Apabila penunjukan tidak dilaksanakan oleh para pihak bersengketa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Sekretariat mendapatkan notifikasi tertulis mengenai permohonan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, maka Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membuat penunjukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelahnya.

Pasal 4

Apabila Ketua Komisi Konsiliasi belum ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal penunjukan anggota ke-dua Komite tersebut, maka Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, jika diminta oleh salah satu pihak, menunjuk Ketua Komisi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelahnya.

Pasal 5

Komisi Konsiliasi wajib membantu para pihak bersengketa secara independen dan tidak berpihak dalam usahanya untuk mendapatkan penyelesaian secara damai.

Pasal 6

1. Komisi Konsiliasi dapat melaksanakan prosedur konsiliasi dengan cara yang dianggapnya pantas, dengan sepenuhnya memperhitungkan keadaan pada perkara tersebut maupun pandangan yang mungkin dinyatakan oleh para pihak bersengketa, termasuk permohonan untuk mempercepat penyelesaian. Komisi dapat mengadopsi peraturan prosedurnya

sendiri seperlunya, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak.

2. Komisi Konsiliasi dapat, setiap saat selama berlangsungnya proses konsiliasi, membuat proposal atau rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Pasal 7

Para pihak bersengketa wajib bekerja sama dengan Komisi Konsiliasi. Terutama, para pihak wajib berupaya untuk mematuhi permintaan Komisi untuk menyerahkan materi tertulis, menyerahkan barang bukti, dan menghadiri pertemuan. Para pihak serta para anggota Komisi Konsiliasi berkewajiban untuk melindungi kerahasiaan segala informasi ataupun dokumen yang diterimanya secara rahasia selama berlangsungnya proses konsiliasi.

Pasal 8

Komisi Konsiliasi wajib mengambil keputusan melalui pemungutan suara mayoritas para anggotanya.

Pasal 9

Kecuali jika sengketa tersebut telah diselesaikan, Komisi Konsiliasi wajib menyerahkan laporan dengan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak dibentuk, dan para pihak wajib mempertimbangkan laporan tersebut dengan itikad baik.

Pasal 10

Setiap keberatan mengenai apakah Komisi Konsiliasi memiliki kompetensi untuk mempertimbangkan suatu permasalahan yang diserahkan kepadanya wajib diputuskan oleh Komisi itu sendiri.

Pasal 11

Biaya Komisi Konsiliasi wajib ditanggung oleh para pihak bersengketa secara sama rata, kecuali jika para pihak menyepakati lain. Komisi wajib mencatat segala biaya yang dikeluarkannya, kemudian menyerahkan laporan akhir mengenai pengeluaran tersebut kepada para pihak.